


**STRATEGI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN PONOROGO DALAM
MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN
PONOROGO PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:

Eka Wahyu Saputri

NIM 210716196

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Saputri, Eka Wahyu. Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*. 2022. Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Mansur Azis, Lc., M.S.I.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Usaha Mikro, Pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19 merupakan fenomena global yang membawa dampak terhadap berbagai bidang, tidak terkecuali bidang ekonomi. Usaha mikro yang termasuk di dalamnya pun turut merasakan dampaknya. Berdasarkan hasil survey Kementerian Koperasi dan UKM, dinyatakan bahwasannya terdapat 23,01% UMKM mengalami penurunan omset, 19,50% mengalami hambatan distribusi, dan 19,45% mengalami kendala permodalan. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan saja, mengingat peran UMKM sendiri yang begitu besar dalam memperkuat sendi-sendi perekonomian bangsa melalui kontribusinya terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan total investasi. Di samping hal itu, terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwasannya pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggungjawab untuk mengembangkan serta memberdayakan usaha mikro, yang menjadi penopang perekonomian bangsa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Dinas Perdagkum Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi covid-10, faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat upaya pengembangan usaha mikro, serta dampak dari penerapan strategi pengembangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini di analisis menggunakan metode deduktif yang diawali dengan pernyataan umum dan diakhiri dengan kesimpulan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas dalam mengembangkan usaha mikro adalah dengan program pelatihan, fasilitasi, serta bantuan penguatan permodalan, dan pembentukan klaster usaha. Adapun faktor yang mendukung adalah adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, dan adanya keberagaman potensi usaha. Sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya pengarahan dari dinas terkait pemasaran secara digital, rendahnya kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya kredibilitas usaha, serta ketidaktepatan sasaran dari penyaluran BPUM. Adapun dampak dari penerapan strategi tersebut adalah meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha mikro, terbatasnya jangkauan pemasaran, menurunnya produktivitas usaha, serta menguatnya jaringan antar para pelaku usaha karena adanya pembentukan klaster usaha oleh dinas Perdagkum Ponorogo.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Eka Wahyu Saputri	210716196	Ekonomi Syari'ah	Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 02 November 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I

NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Mansur Azis, Lc., M.S.I

NIDN 2024068601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Naskah skripsi berikut ini:


Judul : Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan Usaha Mikro di
Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19
Nama : Eka Wahyu Saputri
NIM : 210716196
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang : 
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 196906241998031002 (.....)


Penguji I : 
Yulia Anggraini, M.M.
NIDN 2004078302 (.....)

Penguji II : 
Mansur Azis, Lc., M.S.I.
NIDN 2024068601 (.....)

Ponorogo, Senin/21/11/2022

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP/197207142000031005

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eka Wahyu Saputri
NIM : 210716196
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : FEBI
Judul : Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usha Mikro
Kabupaten Ponorogo Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di
Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 November 2022

Pembuat Pernyataan



Eka Wahyu Saputri
NIM 210716196

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eka Wahyu Saputri
NIM : 210716196
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

STRATEGI DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO
DI KABUPATEN PONOROGO PADA MASA PANDEMI COVID-19

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 02 November 2022

Pembuat Pernyataan,



Eka Wahyu Saputri

NIM 210716196

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Studi Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KAJIAN TEORI	28
A. Strategi Pengembangan Usaha Mikro	28
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pengembangan Usaha.....	37
B. Indikator- indikator untuk mengukur perkembangan usaha	40
B. UMKM	46
BAB III PAPARAN DATA	48
A. Gambaran umum obyek penelitian	48
B. Data Inti	58

1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19.....	58
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19	69
3. Dampak Penerapan Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupate Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19.....	77
BAB IV ANALISIS.....	82
A. Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19	82
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kaabupaten Ponorogo Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19.....	88
C. Dampak Penerapan Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19	91
BAB V PENUTUP.....	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	100
RIWAYAT HIDUP.....	122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang bergerak diberbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, perhotelan bahkan restoran, memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di berbagai negara. Tidak hanya di negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang menjadi salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara, serta kemampuan UMKM sendiri dalam hal penyerapan tenaga kerja yang terhitung lebih besar dibanding dengan kontribusi usaha skala besar¹.

Angka PDB Indonesia sendiri yang pada tahun 2020 mencapai Rp 15.434,2 T merupakan hasil kontribusi dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia, salah satu terbesarnya yaitu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana UMKM sendiri mampu menyumbang 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 T dari total keseluruhan PDB yang ada. Masih sama berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM sendiri di Indonesia mencapai 64,2 juta.

Tidak hanya itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga termasuk dalam

¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 1.

hal penyerapan tenaga kerja. Yakni sebesar 97% dari total keseluruhan tenaga kerja yang ada, serta mampu berkontribusi hingga 60,4% dari total investasi. Hal ini dapat membuktikan bahwasannya UMKM memegang peranan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Tahun 2020 dimana pandemi covid-19 mulai menyebar di Indonesia, mampu memberikan dampak yang luar biasa terhadap keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dari survey Kementerian Koperasi dan UKM terlihat bahwa terdapat 23,01% UMKM mengalami penurunan omset. 19,50% UMKM mengalami hambatan distribusi. Dan 19,45% UMKM mengalami kendala permodalan.

Lebih luas lagi covid-19 menunjukkan kekuatan dampaknya bagi perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, gambaran perekonomian Indonesia dijelaskan bahwasannya pada tahun 2020 yang lalu dimana Pendapatan Nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa juga mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 22,3 T. Hal ini diakibatkan oleh jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang menjadi salah satu komponen penting dalam menghasilkan indikator Pendapatan Nasional, juga turut menurun. Angka penurunan PDB sendiri dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 398,3 T.

Penurunan ini ditengarai bersamaan dengan memburuknya kondisi UMKM di masa pandemi sebagaimana hasil survey Kementerian Koperasi

dan UMKM yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Padahal UMKM sendiri memiliki peranan yang sangat besar terhadap angka PDB. Bagaimana tidak, sejak pertama kali diumumkannya kasus positif *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 yang lalu, pemerintah terus berupaya menekan laju penyebaran kasus positif covid-19 ini dengan memberlakukan berbagai kebijakan karantina atau tinggal dirumah, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti yang kita rasakan hingga saat ini.

Pembatasan ruang gerak masyarakat seperti inilah yang justru membawa dampak bagi segala sektor. Baik itu Pendidikan, Ekonomi, Sosial, bahkan peribadatan juga turut merasakannya. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah baik pusat maupun daerah, mengingat UMKM dengan kontribusinya sendiri mampu menjadi potensi besar dalam pembangunan perekonomian baik di daerah maupun secara nasional.

Dampak pandemi covid-19 sendiri terhadap para pelaku usaha juga cukup besar. Banyak dari para pelaku usaha yang kini tidak bersemangat lagi untuk berinovasi, mengembangkan produk, bahkan memasarkan usaha mereka, karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya pandemi mengakibatkan daya beli masyarakat turut menurun, terlebih adanya pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah hingga

terhambatnya distribusi antar kota akibat menyebarnya virus yang diduga muncul dari kota Wuhan tersebut.

Tercatat dalam website pemerintah terkait dengan penanganan covid-19, bahwasannya hingga hari ini 2 Juni 2022 masih dapat ditemui kasus baru yang mencapai 304 pasien dengan rata-rata 7 hari terakhir mencapai 282 pasien. Hal ini pun menuntut pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan yang tepat dengan kondisi penanganan covid-19 yang ada saat ini. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022, dijelaskan bahwasannya Penetapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) didasarkan pada tingkat level kabupaten atau kota yang dibedakan berdasarkan capaian total vaksinasi dosis kedua, dalam rangka upaya penanggulangan pandemi itu sendiri.

Kabupaten Ponorogo sendiri yang digolongkan ke-dalam wilayah level 1 penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), sudah mulai diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka dari yang sebelumnya dilakukan secara online. Pasar rakyat, pasar tradisional, supermarket, swalayan, toko kelontong pun juga sudah diperbolehkan beroperasi 100%, namun tetap ada pengecualian untuk kegiatan makan dan minum di rumah makan, kafe, ataupun warteg dengan pembatasan maksimal hingga pukul 22.00 waktu setempat. Meskipun begitu, hal ini belum sepenuhnya mampu memulihkan kegiatan ekonomi khususnya Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo.

Salah satu pelaku usaha gerabah, Ibu Nana beliau mengaku bahwasannya sejak pandemi ini produksinya menurun. Dulu sebelum adanya Covid-19 beliau selalu memproduksi gerabah dalam jumlah besar, untuk memenuhi permintaan pasar. Beliau memiliki lapak di CFD Ponorogo. Pendapatannya turut menurun karena menurunnya permintaan pasar dan juga ditutupnya lapak beliau selama pandemi.¹

Selain itu Ibu Nira Hasna pemilik usaha catering juga memaparkan bahwasannya pendapatannya menurun selama pandemi. Ibu Nira yang menjual aneka jajanan kue basah, snack box untuk acara-acara hajatan, yasinan kini juga mengalami penurunan pendapatan dari yang semula perbulannya mencapai 3,5 - 4 juta hanya tinggal 1,5 juta perbulan karena menurunnya jumlah pesanan akibat terbatasnya kegiatan masyarakat seperti diatas².

Tidak hanya itu, Bapak Zaenal Abidin selaku pemilik usaha kuliner “Warung Babe” yang memiliki stand di jalan Suromenggolo mengaku sempat menutup usahanya selama hampir 1 bulan pada awal masa pandemi, karena larangan pemerintah untuk makan di tempat bagi para pembeli serta keputusan menonaktifkan kegiatan *Car Free Day* (CFD) di jalan suromenggolo, tempat dimana Bapak Zaenal Abidin mendirikan stand makanannya. Meskipun saat ini sudah mulai diperbolehkan untuk makan ditempat, beliau mengaku bahwa penjualannya masih saja lesu.³

¹ Nana, *Wawancara*, 15 Mei 2022.

² Nira Hasna, *Wawancara*, 15 Mei 2022.

³ Zaenal Abidin, *Wawancara*, 15 Mei 2022.

Dengan adanya kondisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya semenjak pandemi covid-19 ini penghasilan dari aktivitas usaha mereka juga turut menurun. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengingat potensi UMKM sendiri yang begitu besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bangsa ini. Untuk itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Peran pemerintah sendiri dalam upaya pengembangan UMKM guna mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, juga telah diatur dalam UU No. 20 tahun 2008, pasal 7, ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek Pendanaan, Sarana dan Prasarana, Informasi Usaha, Kemitraan, Perizinan Usaha, Kesempatan Berusaha, Promosi Dagang serta Dukungan Kelembagaan, sangatlah diperlukan bagi para pelaku usaha itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang merupakan sebuah lembaga atau instansi pemerintah di daerah, memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, koperasi, usaha mikro dan perindustrian⁴. Tidak hanya di Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro juga terdapat diseluruh daerah yang tersebar di Indonesia. Melalui keberadaan lembaga ini pula

⁴ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, Bab II, Pasal 2, Ayat 1.

diharapkan permasalahan-permasalahan baik eksternal maupun internal yang dialami oleh para pelaku UMKM dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah dituntut proaktif untuk memecahkan permasalahan tersebut, dan juga merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo untuk mengembangkan UMKM sendiri yakni meliputi: Pengadaan pelatihan-pelatihan terbuka bagi seluruh pelaku UMKM seperti pelatihan design packaging, pelatihan diversifikasi produk, pelayanan pengurusan legalitas produk (halal produk), Fasilitasi dan Pendampingan Permodalan melalui BPR, sampai penyediaan fasilitas *market place* yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha di Ponorogo yang diberi nama “Jathil Mart” oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan harapan banyak pelaku UMKM yang mau memanfaatkannya sebagai media penjualan digital yang tentunya mampu menjangkau pasar secara lebih luas⁵.

Namun dari beberapa program yang telah diupayakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan UMKM sebagaimana diatas, realitanya masih kurang berfungsi secara efektif serta belum mampu menyentuh pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan

⁵ Yoyok Tulus Subagyo, *Wawancara*, 10 September 2021.

adanya sejumlah pelaku usaha yang mengalami penurunan omset terlebih di masa pandemi, dan jumlah UMKM sendiri yang hanya mencapai 3,4% dari total penduduk Kabupaten Ponorogo, atau sekitar 38 ribu. Jumlah yang sangat sedikit tentunya, padahal sebenarnya jika UMKM ini dapat berkembang tentu akan berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan perekonomian Daerah⁶. Sehingga dengan hal ini diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana sebenarnya strategi yang diterapkan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo itu sendiri dalam upaya mengembangkan usaha mikro khususnya di Kabupaten Ponorogo⁷.

Adapun turunnya produktivitas para pelaku usaha ini dapat disebabkan oleh: 1) Rendahnya kualitas SDM para pelaku usaha dalam mengelola usaha yang dijalankan, 2) Mutu atau kualitas produk yang dihasilkan UMKM belum mampu bersaing di pasaran karena kurangnya inovasi diversifikasi produk, desain packaging yang kurang menarik, ataupun legalitas produk sendiri yang belum sesuai standart sehingga tidak menarik konsumen, 3) Kurangnya akses terhadap permodalan, 4) Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap teknologi digital yang sebenarnya mampu menjangkau pasaran mereka secara lebih luas.⁸

Sedangkan alasan penelitian dilakukan di Kabupaten Ponorogo sendiri adalah melihat potensi keberagaman UMKM yang ada, seperti sentra industri susu di kecamatan Pulung dan Sooko, sentra industri roti di

⁶ Ibid.,

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid.,

desa Kalimalang, serta beragam produk kesenian khas ponorogo tepatnya reog yang sebenarnya mampu menjadi modal besar untuk mengembangkan UMKM itu sendiri.

Untuk itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka perlu diambil rumusan masalah terkait dengan penelitian ini yang berguna untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro dalam mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi covid-19?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro dalam mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana dampak dari penerapan Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupeten Ponorogo dalam mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan Strategi Dinas perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain sebagaimana berikut:

1. Bagi peneliti, disamping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh program strata satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menambah wawasan,

pengetahuan, serta pengalaman terutama mengenai bagaimana strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro.

2. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan dan mampu menyajikan informasi tentang strategi pengembangan Usaha Mikro, serta dapat dijadikan sebagai acuan penelitian yang sejenis ataupun pengembangan jika kedepan akan dilakukan penelitian lanjutan.
3. Bagi pihak para pelaku usaha, diharapkan mampu dijadikan solusi baik untuk permasalahan internal maupun eksternal, serta mampu memberikan motivasi, dan inovasi dalam mengembangkan usaha sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasaran luas.
4. Bagi pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, diharapkan dapat membantu segala permasalahan dan kendala yang di alami dalam pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai Strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah banyak dibahas dalam karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Berikut adalah beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti dalam penelitian ini: yakni antara lain:

Jurnal Nina Sayekti dkk. yang berjudul “Strategi Pengembangan Pengrajin Mebel di Masa Pandemi Covid-19”⁹. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan oleh pengrajin mebel dimasa pandemic covid-19. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut menerangkan bahwasannya strategi kompetitif yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada dalam usaha pengrajin mebel di Ponorogo adalah dengan strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas, peningkatan jaringan dan komunikasi demi menjaga loyalitas konsumen. Adapun persamaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti saat ini adalah sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan UMKM. Serta pendekatan yang digunakan keduanya adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada subyek penelitian, yang mana penelitian terdahulu menempatkan pengrajin mebel di Ponorogo sebagai subyek penelitian, sedangkan penulis saat ini menempatkan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sebagai subyek penelitian.

⁹ Nina Sayekti dkk., “Strategi Pengembangan Pengrajin Mebel di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol 5, No 2, (2020), 226.

Skripsi Muhamad Bohori dengan judul “Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya”¹⁰. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM Unggulan di Surabaya. Adapun hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwasannya Dinas Koperasi berperan penting dalam membantu pengembangan UMKM Unggulan. Diantaranya yakni; sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator. Persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Strategi Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada kondisi sosial-ekonomi sekarang ini yang berada ditengah-tengah wabah pandemi covid-19.

Skripsi Nurul Fadzillah dengan judul “Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM”¹¹. Masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana Strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam meningkatkan perkembangan industri kreatif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya Strategi yang disusun oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam bentuk Rencana Strategis tahun 2017-2022, yang meliputi Pelatihan pengembangan UMKM,

¹⁰ Muhamad Bohori, “Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya”. Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 5

¹¹ Nurul Fadzillah, “Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM.”. Skripsi (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020), 5.

Pendampingan, serta Fasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM. Persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang Strategi Pengembangan UMKM. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berlokasi di Kota Banda Aceh Sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti saat ini adalah Kabupaten Ponorogo, dimana potensi UMKM, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia, serta Subjek penelitian dalam hal ini adalah Strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro yang tentunya memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Skripsi Suci Astari dengan judul “Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor UMKM”¹². Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah apa saja Strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat dalam mengembangkan UMKM. Hasil dari penelitian tersebut adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat menerapkan beberapa strategi seperti; Strategi Promosi produk, Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan, Pelatihan, Penerapan iklim usaha yang kondusif, dan Fasilitasi program pengembangan UMKM. Adapun persamaan antara yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan sektor UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah kondisi

¹²Suci Astari, “Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor UMKM”. Skripsi (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 4.

sosial ekonomi yang ada saat ini ditengah-tengah wabah pandemic covid-19, yang tentunya membawa dampak bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Para pelaku UMKM, serta masyarakat itu sendiri.

Skripsi Anwar Gandi dengan judul “Strategi Untuk Mengembangkan UMKM Kota Jambi Menghadapi Revolusi Industri 4.0”¹³. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM di Kota Jambi dalam mengembangkan UMKM guna menghadapi Revolusi Industri 4.0. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah beberapa pelaku UMKM di Kota Jambi, menerapkan Strategi SO (Strength Opportunities) atau mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang muncul, juga meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan baik modal maupun peralatan, meningkatkan promosi supaya mampu menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti saat ini adalah sama-sama meneliti Strategi Pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah pada Subyek penelitian. Penelitian terdahulu menempatkan pelaku UMKM di Kota Jambi dalam mengembangkan UMKM itu sendiri, sedangkan penulis saat ini menempatkan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sebagai subyek penelitian.

¹³Anwar Gandi, “Strategi Untuk Mengembangkan UMKM Kota Jambi Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. Skripsi (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), 11.

Skripsi Samantha Immanuel Panjaitan dengan judul “Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan UMKM Kota Medan (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan).¹⁴. Masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam mengembangkan Sektor UMKM. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menerangkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan menjalankan strategi diantaranya adalah: Pemberian kemudahan perizinan, pelatihan diversifikasi produk, bantuan permodalan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan yang penulis teliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang Strategi Pengembangan UMKM. Perbedaan antara keduanya yaitu kondisi sosial ekonomi kita yang saat ini berada ditengah-tengah pandemi global covid-19 serta lokasi penelitian yang berbeda dan memungkinkan adanya perbedaan potensi UMKM pada masing-masing daerah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan dalam hal ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti langsung berpartisipasi melakukan pengamatan dan observasi terhadap Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten

¹⁴ Samantha Immanuel Panjaitan “Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan UMKM Kota Medan (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan). Skripsi (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019), 6.

Ponorogo terkait strategi yang digunakan oleh Dinas untuk mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo pada masa Pandemi covid-19.

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Lapangan dengan Analisa Deskriptif Kualitatif yang menganalisa data-data temuan dari lapangan untuk kemudian diuraikan dan akhirnya diperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti.

2. Kehadiran Peneliti

Peran Peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai alat ukur atau instrument atas fenomena sosial yang sedang diamati. Dimana peneliti itu sendiri yang akan menetapkan fokus penelitian, memilih informan untuk dijadikan sumber data, mengumpulkan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, serta menilai kualitas data tersebut, menganalisis, menafsirkan, dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya di lapangan.¹⁵

Mengingat hal itu maka kehadiran peneliti untuk ikut serta terjun ke lapangan sangatlah penting demi keberhasilan sebuah penelitian. Peneliti akan mulai masuk ke lapangan setelah diberikan izin oleh informan untuk melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2018), 102.

Peneliti mengambil tempat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Aloon-Aloon Utara No.9 Gedung Graha Krida Praja lantai 7, sebagai lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait dengan strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi covid-19.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah melihat besarnya potensi UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo yang diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dimana hal ini tentunya tidak terlepas dari peran Dinas Perdagkum sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, koperasi, usaha mikro dan perindustrian dengan strategi-strategi yang telah disusun bersama.¹⁶

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data berfungsi untuk menjawab masalah penelitian secara obyektif dan valid. Adapun data itu sendiri merupakan keterangan-keterangan atau fakta dari suatu hal yang digambarkan melalui kalimat, angka, kode ataupun symbol¹⁷.

¹⁶ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

¹⁷ Anak Agung Putu Agung, Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bali: CV. Noah Aletheia, 2019), 61.

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan oleh penulis yaitu:

- 1) Data tentang strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan UMKM di Ponorogo pada masa pandemi covid-19.
- 2) Data tentang faktor pendukung dan penghambat Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan UMKM di Ponorogo pada masa pandemi covid-19.
- 3) Data dampak dari penerapan strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan UMKM di Ponorogo pada masa pandemi covid-19.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer atau utama dalam penelitian dapat diperoleh dari tindakan (observasi), kata-kata (wawancara), dari pihak-pihak sebagaimana berikut:

- a) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b) Sub Koordinasi Bina Usaha
- c) Sub Koordinasi Fasilitasi pembiayaan
- d) Pegawai UPTD Sentra Industri

e) Beberapa pelaku usaha yang menerima bantuan dalam bentuk pelatihan dan standarisasi produk dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini diperoleh dari data tertulis yang sesuai dengan topik penelitian, dalam bentuk dokumen, foto, buku laporan, ataupun karya ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang akan dilakukan oleh penulis, pengumpulan data akan lebih banyak dilakukan melalui kegiatan wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi (foto, laporan, maupun video)¹⁸.

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* (Sugiyono: 2018) wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua pihak untuk bertukar informasi sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan berbagai macam pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur guna memperoleh data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian. Adapun pihak-pihak yang akan dimintai informasi antara lain yaitu:

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 105.

- 1) Kepala Bidang UM
- 2) Sub Koordinasi Bina Usaha
- 3) Sub Koordinasi Fasilitasi pembiayaan
- 4) Pegawai UPTD Sentra Industri
- 5) Dan beberapa pelaku usaha mikro yang menerima bantuan dalam bentuk pelatihan dan standarisasi produk dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Teknik ini mengumpulkan data-data yang berbentuk tulisan, gambar, ataupun suara yang dapat membantu peneliti untuk lebih memahami suatu topik atau fenomena¹⁹.

Adapun dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan Jumlah UMKM, serta kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo bagi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan alat yang akan digunakan antara lain yaitu: Buku catatan, *Recorder*, dan *Handphone Camera*.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data baik data yang berasal dari lapangan atau kepustakaan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah

¹⁹ Ibid.. 124.

proses pengolahan data. Pengolahan data yang dimaksud disini adalah proses pemeriksaan, pemilihan, dan peringkasan, atas data atau fakta yang diperoleh dilapangan sebelum dilakukan penganalisaan sesuai teknik yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan membantu proses penelitian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, memecah serta menjawab persoalan yang dipertanyakan dalam penelitian²⁰.

7. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2019) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelahnya. Pada saat peneliti mengambil data di lapangan menggunakan metode wawancara misalnya, peneliti sudah terhitung melakukan analisis data. Peneliti akan terus melanjutkan pertanyaan wawancara apabila dirasa jawaban dari narasumber belum cukup memuaskan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif disini adalah sebagaimana berikut:²¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Saat peneliti mengambil data di lapangan, semakin lama akan semakin banyak dan beragam data yang diperoleh. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data atau kegiatan merangkum, memilih hal-hal

²⁰ Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017) 31.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 246-253.

yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari pola dan temanya. Sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan *Data Reduction*, peneliti harus menyajikan data baik dalam bentuk teks naratif atau uraian singkat, tabel, grafik, maupun bagan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, sekaligus merencanakan langkah kerja yang selanjutnya.

c. *Verivication*

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan deskripsi atau gambaran dari suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang, namun setelah diteliti menjadi lebih jelas. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya data-data atau bukti yang valid dan konsisten untuk mendukung temuan data sebelumnya.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar penelitian mampu mengungkapkan kebenaran secara obyektif dari suatu fenomena. Untuk itu diperlukan teknik pemeriksaan guna menguji kredibilitas. Uji kredibilitas penelitian ini

menggunakan metode triangulasi, atau teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data serta gabungan sumber data yang lain. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat lebih konsisten, tuntas dan pasti²².

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 2 macam triangulasi, yakni sebagaimana berikut:

a. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda guna mendapatkan data dari sumber yang sama²³. Data yang diperoleh melalui wawancara, akan dicek pula melalui observasi dan dokumentasi. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh semakin kuat, dan pasti.

b. Triangulasi Sumber

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, misalkan wawancara mendalam. Namun sumber data tidak hanya dari satu orang²⁴. Bisa saja selain pimpinan, ada staf, atau pihak luar yang turut dijadikan sumber data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis

²² Ibid.. 241

²³ Ibid.. 242.

²⁴ Ibid.. 242.

dan ilmiah. Penelitian ini dilaporkan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran dari isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari: Latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka. Selain itu juga terdapat metode-metode yang akan digunakan selama proses penelitian, seperti pemaparan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan, analisis serta pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan kumpulan teori yang digunakan peneliti sebagai alat bantu dalam memahami data dalam kegiatan penelitian. Bukan sebagai alat ukur, karena logika analisis yang bersifat induktif. Adapun penggunaan teori itu sendiri haruslah sesuai dengan rumusan masalah serta data yang akan dikaji.

BAB III : PAPARAN DATA

Bab ini berisikan uraian data tentang Strategi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Usaha Mikro, serta dampak dari upaya pengembangan Usaha Mikro yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : PEMBAHASAN/ANALISIS

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil analisis data setelah dilakukan kegiatan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan, yang berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan sendiri merupakan jawaban-jawabn dari pertanyaan penelitian, serta saran yang berisi rekomendasi demi pengembangan keilmuan dan ungkapan keterbatasan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT UPAYA PENGEMBANGAN USAHA, INDIKATOR-INDIKATOR UNTUK MENGUKUR PERKEMBANGAN USAHA, DAN UMKM

A. Strategi Pengembangan Usaha Mikro

1. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengembangan adalah proses mengembangkan atau menjadikan sesuatu menjadi lebih besar, lebih baik, dan sempurna. Sedangkan pengembangan UMKM sendiri adalah peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dimana usaha mikro dapat menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah dapat menjadi usaha besar. Pengembangan ini pun membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah baik pusat maupun daerah selaku pemangku kebijakan, fasilitator, pihak yang memberikan bimbingan serta pendampingan, dan masyarakat sendiri sebagai pelaku UMKM, demi meningkatnya pertumbuhan dan daya saing UMKM¹.

Implementasi pengembangan usaha ini pun memerlukan sebuah strategi, dimana dalam hal ini strategi pengembangan UMKM adalah sebuah upaya untuk memahami kekuatan serta kelemahan diri pelaku

¹ Dindin Abdurrohman, *Pengembangan UMKM (Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis UMKM)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2021), 208.

usaha yang nantinya akan digunakan untuk membaca dan mengatasi apapun kondisi pasar (baik peluang maupun ancaman), dengan harapan nantinya kegagalan dapat diminimalisir².

Pengembangan UMKM sangatlah perlu untuk di upayakan, Mengingat kontribusi UMKM sendiri yang begitu besar terhadap pertumbuhan dan penguatan sendi-sendi perekonomian bangsa melalui kontribusinya terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pembangunan ekonomi pedesaan.³

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 57,14% dari total yang ada, dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja sebesar 96,92% dari total kurang lebih tenaga kerja 119,56 juta jiwa.

Selain potensi tersebut UMKM juga memiliki alasan penting untuk dikembangkan. Yakni bahwasannya UMKM mampu mengisi celah di pasar yang tidak efisien bagi perusahaan besar. Sehingga seharusnya hal ini menjadi peluang yang besar bagi para pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil untuk terus meningkatkan produktivitasnya⁴.

Berbicara mengenai peluang, covid-19 ternyata tidak hanya membawa dampak buruk saja bagi segala sektor termasuk pendidikan, ekonomi, dan peribadatan. Substitusi impor menjadi salah satu bukti bahwasannya covid-19 dapat menciptakan peluang bagi para pelaku

² Ibid... 217-218.

³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 81.

⁴ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 17.

usaha. Barang-barang atau produk yang biasanya di impor dari luar negeri dapat kita gantikan dengan produk-produk local buatan para pelaku usaha mikro maupun kecil. Mengingat terhambatnya rantai pasok *supply* dari luar negeri, sehingga terdapat celah peluang untuk UMKM dapat masuk dan bersaing dengan produk-produk internasional.

2. Strategi Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM sebagai langkah untuk menghadapi berbagai tantangan dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti yang penulis gambarkan pada paragraf sebelumnya, guna menciptakan UMKM yang lebih kompetitif dipasar nasional maupun internasional, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dapat diawali dengan upaya pemerintah sebagaimana berikut:⁵

a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Iklim usaha yang kondusif akan memicu munculnya pelaku-pelaku usaha baru. Pemerintah melalui upaya penyederhanaan prosedur perizinan usaha, dan keringanan pajak, untuk mendorong masyarakat agar mau berwirausaha sendiri.⁶

Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perizinan usaha didukung dengan peluncuran system OSS berbasis risiko oleh pemerintah melalui Kementerian

⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 118.

⁶ Ibid... 118

Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ditujukan untuk memudahkan layanan perizinan berusaha bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Dimana melalui system ini proses pengurusan izin berusaha dapat dilakukan secara online serta hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Hal ini tentunya lebih memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses layanan untuk meningkatkan kredibilitas usahanya, karena dengan hal ini UMKM akan lebih mudah mendapatkan pendampingan dari pemerintah, kemudahan dalam mengakses bantuan permodalan, dan memiliki hak atas usahanya agar tidak di klaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.⁷

Selain menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah mulai tahun 2022 ini turut menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku UMKM melalui penurunan pajak dari 1% menjadi 0,5% dari omset usaha lebih dari 500 juta setiap tahunnya. Artinya UMKM yang omset tahunannya tidak mencapai 500 juta, maka tidak akan dikenai pajak. Hal ini diharapkan akan memicu pertumbuhan UMKM yang selama ini berperan bagi perekonomian bangsa.⁸

b. Bantuan permodalan pemerintah

⁷ <https://oss.go.id/> diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Salah satu hal utama dalam membuka atau mengembangkan usaha adalah cukupnya modal. Dengan membuka akses permodalan bagi masyarakat, hal ini akan membantu mengatasi salah satu permasalahan UMKM yakni dalam hal permodalan.⁹

Akses permodalan dengan syarat-syarat yang sederhana dan tidak memberatkan perlu diperluas lagi, baik melalui skema pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Bank (BRI unit Desa dan BPR), maupun LKM non bank seperti koperasi dan *Leasing* atau pembiayaan untuk membantu peningkatan permodalan para pelaku UMKM¹⁰.

c. Perlindungan usaha

Usaha mikro dan kecil yang jumlahnya begitu besar, serta adanya berbagai kekurangan atau kelemahan dari UMK sendiri ketika masuk ke dalam system persaingan pasar bebas, menjadi alasan mendasar mengapa UMK perlu untuk dilindungi.¹¹

Dengan adanya kejelasan payung hukum baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, akan menambah kepercayaan diri para pelaku UMKM khususnya usaha mikro yang

⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 118.

¹⁰ Euis Hasmita Putri, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda)", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 5, No 1, (2017), 5439.

¹¹ Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 120.

masih sangat lemah. Sehingga mereka dapat beraktivitas usaha dengan perasaan aman, dan dilindungi.¹²

Pemerintah melalui terbentuknya UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020 turut serta mengupayakan terciptanya iklim berusaha yang kondusif bagi seluruh pelaku UMKM, sekaligus bukti keberpihakan ekonomi politiknya untuk terus mendukung UMKM dan segala potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan pula bahwasannya UU Cipta Kerja bertujuan untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, kemudahan perizinan usaha, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi serta UMKM¹³.

Bentuk perlindungan usaha dalam rangka mengupayakan perkembangan UMKM selain dilakukan dengan mempermudah syarat dan tata cara permohonan izin berusaha, menggiatkan pengembangan UMKM, dan membentuk pola kemitraan dapat juga dilakukan dengan mengatur tata cara pemberian sanksi administrative bagi UMKM yang bertindak curang seperti

¹² Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 119.

¹³ UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

memonopoli pasar sehingga pelaku usaha lain tidak dapat memasukkan barangnya ke pasar.¹⁴

d. Pengembangan kemitraan

Pengembangan kemitraan perlu untuk dilakukan, agar kekuatan UMKM untuk bersaing dengan berbagai bisnis yang ada di dalam maupun luar negeri semakin kuat. Pengembangan kemitraan ini dapat dilakukan antar pelaku UMKM atau dengan perusahaan besar baik dalam maupun luar negeri agar mampu memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis dapat lebih efisien.¹⁵

Pola kemitraan seperti waralaba, atau agen dimana usaha mikro dan usaha kecil memasarkan produk dari usaha menengah dan besar, serta pola subkontrak dimana usaha mikro dan usaha kecil memasok komponen yang diperlukan oleh usaha menengah dan besar dalam produksinya, tentu akan sangat membantu upaya pengembangan UMK itu sendiri.¹⁶

e. Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga diperlukan dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM. Pelatihan-pelatihan seperti kewiraswastaan, manajemen, administrasi, serta pengetahuan dan keterampilan lainnya dalam mengelola usaha

¹⁴ Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal RechtsVinding*, Vol 6, No 3, (2017), 400.

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 119.

¹⁶ Moch Najib Imanullah, *Kewirausahaan dan Hukum*, (Surakarta: LPP UNS, 2006), 17.

akan sangat membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.¹⁷

f. Membentuk Lembaga Khusus

Adanya wadah bagi para pelaku UMKM diharapkan dapat membantu mereka untuk saling belajar antar satu dengan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasannya permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku UMKM dapat teratasi dan upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM dapat berjalan dengan maksimal.¹⁸

Sementara itu menurut Kuncoro, masyarakat dalam hal ini pelaku usaha dapat memulai pengembangan UMKM melalui:

- 1) Peningkatan alat produksi, efisiensi, dan produktivitas melalui system kerja dan rekam jejak guna memperbaiki proses produksi
- 2) Agar hal tersebut dapat terwujud, maka kualitas SDM harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan
- 3) Masalah ketersediaan bahan baku juga perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM
- 4) Peningkatan daya saing produk-produk UMKM untuk mempermudah akses pasar atau pembeli
- 5) Masalah modal juga menjadi perhatian dalam upaya pengembangan UMKM

¹⁷ Ibid... 119.

¹⁸ Ibid... 120.

- 6) Perbaikan pada sisi manajemen terutama pemasaran produk kurang efisien, sistem akuntansi dan audit yang baik belum diterapkan, kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan usaha, manajer kurang berkompeten, belum dapat memenuhi kepuasan pelanggan, etika manajemen kurang mendukung.¹⁹

Lebih khusus lagi keberadaan Dinas Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Industri, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah memiliki fungsi pokok sebagaimana berikut:

- 1) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi
- 2) Penyelenggaraan Akuntansi Koperasi, dan UKM
- 3) Penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada koperasi dan UKM
- 4) Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar Koperasi, UKM, serta kerjasama dengan Badan Uaha lain
- 5) Penyelenggaraan dan pengawasan standart pelayanan minimal dalam bidang Industri, Koperasi, dan UKM yang wajib dilaksanakan oleh daerah
- 6) Fasilitasi promosi bidang Industri, Koperasi, dan UKM

¹⁹ Ibid... 112-113.

- 7) Memfasilitasi permodalan manajemen kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Industri, Koperasi dan UKM
- 8) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidangnya
- 9) Perumusan kebijakan di bidang Industri, Koperasi, dan UKM
- 10) Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Industri, Koperasi, dan UKM
- 11) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya
- 12) Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan bagi Industri, Koperasi, dan UKM
- 13) Penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah.²⁰

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pengembangan Usaha

1. Faktor Pendukung

Hal-hal yang dapat memacu percepatan upaya pengembangan usaha antara lain adalah sebagai berikut:

a. Adanya Struktur Organisasi Pemerintah yang Terintegrasi

Adanya koordinasi yang jelas terkait kebijakan tentang UKM dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sekaligus perangkatnya akan mempermudah pelaksanaan implementasi,

²⁰Ibid... 109-110.

elaborasi dan kerjasama yang dilakukan untuk membantu menumbuhkembangkan UMKM itu sendiri²¹.

b. Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital selain untuk memudahkan kegiatan kita seperti berkomunikasi jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, berbelanja secara daring, dan bertransaksi secara online, ternyata juga dapat membantu kegiatan pemasaran suatu produk agar dapat memperluas jangkauan pasarnya. Hal ini merupakan sebuah peluang besar bagi para pelaku usaha agar produk-produknya lebih dikenali oleh masyarakat luas, yang tentu saja akan membawa dampak pada peningkatan omset para pelaku usaha²².

c. Jumlah Usaha yang Tinggi dan Beraneka Ragam

Indonesia memiliki keberagaman potensi unggulan UMKM yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Hal ini jika dikelola dengan baik tentunya akan menjadi modal yang besar untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan berdaya saing dengan berbagai produk lainnya baik di pasar nasional maupun internasional²³.

²¹Hesti Kusuma Wardani dkk., “Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 2, (2013), 217.

²² Ibid... 218.

²³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 2

2. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain adalah sebagaimana berikut:

a. Keterbatasan Modal

Modal merupakan salah satu hal utama dalam kegiatan berwirausaha. Rendahnya akses para pelaku usaha terutama usaha mikro terhadap akses permodalan dari lembaga keuangan penyedia jasa permodalan yang dialami oleh pelaku usaha terutama mikro yang belum memiliki legalitas usaha, menyebabkan terhambatnya proses pengembangan UMKM itu sendiri²⁴.

b. Permasalahan Kepegawaian

Usaha kecil tidak mampu membayar pegawai dengan gaji yang besar, sehingga mayoritas SDM yang bekerja memiliki keterbatasan baik dalam hal tingkat pendidikan maupun pengalaman berwirausaha. Dimana hal ini mampu menghambat proses pengembangan UMKM. Hal ini disebabkan karena SDM yang seharusnya menjadi roda penggerak suatu organisasi atau perusahaan, malah tidak akan mampu memaksimalkan sumber daya yang ada karena keterbatasan kemampuannya tadi. Sehingga

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 117.

output yang dihasilkan pun akan sulit bersaing dengan produk baik barang maupun jasa lainnya di pasaran luas²⁵.

c. Keterbatasan Varian Usaha

Berbeda dengan usaha skala besar yang sudah memiliki banyak sektor usaha, mereka tidak akan terpuruk meskipun mengalami hambatan. Sedangkan usaha kecil yang hanya memiliki sedikit produk akan rentan menghadapi masalah terlebih jika produk baru mereka tidak laku, atau sulit memasuki pasar. Sehingga hal ini dapat menghambat upaya pengembangan UMKM itu sendiri²⁶.

d. Rendahnya Kredibilitas

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya masyarakat lebih menerima produk dari perusahaan besar yang reputasi dan keberhasilannya sudah terbukti baik dibanding produk yang baru masuk di pasaran. Hal ini lah yang menjadi tantangan bagi para pelaku usaha untuk membuktikan kualitas produk yang mereka bawa.²⁷

C. Indikator-Indikator Untuk Mengukur Perkembangan Usaha

Tingkat pertumbuhan usaha diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan pendapatan, penambahan jumlah tenaga kerja, dan indikator-

²⁵ Ibid...117.

²⁶ Ibid... 117.

²⁷ Ibid... 118

indikator keuangan (seperti meningkatnya laba, nilai asset, *Return of Assets*, dan *Return of Investment*)²⁸.

Pendapat ini didukung oleh Jennings dan Beaver, yang menyatakan bahwa sebuah usaha dikatakan berkembang apabila mengalami peningkatan laba, pertumbuhan volume, tenaga kerja, pengembalian investasi, dan peningkatan pangsa pasar.²⁹

Dalam hal ini pengembangan UMKM tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan harus terus-menerus untuk meningkatkan taraf hidup menjadi yang lebih baik untuk mencapai derajat usaha yang dinamis dan lestari.

D. UMKM

1. Definisi UMKM

Peraturan Pemerintah atau PP nomor 7 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tahun 2020, adalah pengganti peraturan lama atau UU nomor 20 tahun 2008. UMKM sendiri didefinisikan sebagaimana berikut:³⁰

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

²⁸Komala Inggawati, Arnold Kaudin, "Peranan Fakto-Faktor Individual Dalam Mengembangkan Usaha", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.3 No.2, (November 2010), 187.

²⁹ Febriana Irawan, Ratna Mulyany, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah(Studi Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.5, No.3, (2020), 315.

³⁰ PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Bab I, Pasal 1.

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah terbaru pengganti UU nomor 20 tahun 2008, mengubah ketentuan klasifikasi UMKM sebagaimana berikut:

Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

URAIAN	ASET	OMZET
Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta - Rp500 juta	>Rp300 juta-Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta - <10 milyar	>Rp2,5 miliar- 50 miliar

Keterangan:

Aset : Kekayaan bersih (setelah dikurangi utang atau kewajiban),

diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

Omzet : Hasil Penjualan Tahunan.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

URAIAN	MODAL USAHA	OMZET
Usaha Mikro	Maksimum Rp 1 miliar	Maksimum Rp 2 miliar
Usaha Kecil	>Rp 1 miliar - Rp5 miliar	>Rp 2 miliar-Rp 15 miliar
Usaha Menengah	>Rp 5 miliar - 10 miliar	>Rp 15 miliar- 50 miliar

Sumber : PP No.7/ Tahun 2021

Keterangan:

Modal Usaha : Sumber pribadi maupun pinjaman, diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

Omzet : Hasil penjualan tahunan.

Diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arief Rahman Hakim, bahwasannya dengan adanya perubahan kriteria ini diharapkan pendekatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai pihak salah satunya yakni Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dapat lebih optimal. Sehingga Koperasi dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa ini menjadi lebih kuat dan tangguh³¹.

Selain itu dalam peraturan terbaru ini dijelaskan pula pemerintah ingin memacu munculnya pelaku-pelaku usaha baru dengan berbagai

³¹ Siaran Pers Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM/ Nomor 150/Press/SM 3.1/V/2021. 21 Mei 2021.

strategi seperti : pengadaan pelatihan kewirausahaan dengan system Inkubasi, atau pendampingan sekaligus pembiayaan demi mengawal pelaku usaha baru. Tidak hanya itu kemudahan proses perijinan berusaha (pembuatan sertifikat jaminan halal dan SNI) yang tidak akan dikenakan biaya sepeser pun, juga pengadaan kurasi pada infrastruktur publik seperti bandara, stasiun, dan rest area menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk memperkuat UMKM dengan tidak hanya berperan sebagai regulator, melainkan pendamping, motivator, sekaligus partner bagi para pelaku UMKM itu sendiri³².

3. Karakteristik UMKM

Ciri yang terlihat dari masing-masing skala usaha dalam hal ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:

a. Karakteristik Usaha Mikro

- 1) Belum melakukan pencatatan atau manajemen keuangan
- 2) SDM yang rata-rata berpendidikan rendah
- 3) Belum memiliki legalitas usaha
- 4) Memiliki tenaga kerja < 4 orang
- 5) Belum berhubungan dengan perbankan, masih rentenir³³.

b. Karakteristik Usaha Kecil

- 1) Pada umumnya telah melakukan pembukuan keuangan usaha

³² Ibid.,

³³ Sri Handini, Sukesu, Hartati Kanty Astuti, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 25.

- 2) Rata-rata SDM nya sudah sampai ke jenjang pendidikan SMA dan memiliki pengalaman wirausaha
- 3) Sudah memiliki izin usaha dan legalitas lainnya
- 4) Memiliki tenaga kerja antara 5 – 19 orang
- 5) Sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum bisa membuat Bussiness Planning dan menerapkan Studi Kelayakan Bisnis, sehingga masih membutuhkan jasa konsultan³⁴.

c. Karakteristik Usaha Menengah

- 1) Sudah memiliki manajemen keuangan (Akuntansi), manajemen organisasi, dan *job description* yang baik dan teratur.
 - 2) SDM rata-rata sudah memiliki pendidikan yang tinggi (Sarjana/ Magister)
 - 3) Sudah memiliki legalitas usaha yang lebih lengkap (NPWP, Izin tempat, Izin usaha, Izin gangguan/HO, serta upaya pengelolaan lingkungan
 - 4) Sudah memiliki program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan
 - 5) Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan dari perbankan³⁵.
4. Sejarah Pengembangan UMKM

Peristiwa krisis ekonomi tahun 1997–1998 membuktikan bahwasannya UMKM merupakan penyelamat perekonomian bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistik, UMKM pada masa itu mampu

³⁴ Ibid... 26.

³⁵ Ibid... 26.

menyerap 85-107 Juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Jumlah pelaku usaha pun juga semakin bertambah hingga mencapai 56.539.560 unit, dimana 99,99% merupakan usaha mikro kecil menengah, dan 0,01% merupakan usaha skala besar.³⁶

Adanya krisis ekonomi membuat banyak perusahaan terpaksa memberhentikan pegawainya, sehingga jumlah pengangguran meningkat. Pegawai-pegawai tersebut selanjutnya memilih untuk bekerja sendiri dengan mendirikan usaha-usaha skala kecil sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa UMKM justru bertambah jumlahnya pada masa krisis.

Selain itu yang membuat UMKM mampu bertahan ditengah krisis ekonomi adalah kebanyakan pelaku UMKM belum mendapatkan permodalan dari bank, sehingga saat kondisi perbankan memburuk (naiknya suku bunga) tidak memberikan dampak terhadap pelaku usaha itu sendiri.³⁷

Semakin kesini pertumbuhan UMKM pun semakin beragam, terlebih dengan terbukanya pasar di dalam maupun luar negeri yang mampu membuat peredaran barang dan jasa semakin bebas. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi para pelaku UMKM yang belum siap secara kualitas baik produk, teknologi maupun SDM, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional tidak bisa

³⁶ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol.6 No.1, (1 Januari 2017), 51.

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 104-105.

maksimal. Untuk itu, pembinaan dan pengembangan UMKM sangatlah penting untuk dilakukan demi terangkatnya perekonomian.³⁸



³⁸ Ibid... 105.

BAB III

PAPARAN DATA STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN PONOROGO PADA MASA PANDEMI COVID-19, FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT, DAN DAMPAK PENERAPAN STRATEGI PENGEMBANGAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan kesempatan langsung bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan asas otonomi. Pemerintah Daerah sendiri pun memiliki perangkat untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, salah satunya yakni Dinas.¹

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Dinas Perdagkum, terletak di Jalan Aloon-aloon Utara, Mangkujayan, Ponorogo, Gedung Graha Krida Praja Lantai 8. Dinas Perdagkum sendiri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perdagangan koperasi dan usaha mikro di

¹ UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bab VIII, Pasal 209.

Kabupaten Ponorogo, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.²

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh sekretariat yang membawahi 4 sub bagian kelompok jabatan fungsional; yakni bidang Industri, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, serta Bidang Pengelolaan Pasar. Selain itu Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.³

2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
 - a. Visi
“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Takwa)”
 - b. Misi
“Meningatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata”
3. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

² Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, Bab II, Pasal 2, Ayat 1&2.

³ Yoyok Tulus Subagyo, *Wawancara*, 22 Juli 2022.



Gambar 3.1 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo⁴

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dapat dituliskan sebagaimana berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Industri, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

⁴ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

- g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional⁵
4. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan juga pengelolaan pasar, serta menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, perindustrian serta pengelolaan pasar
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid.,

Adapun uraian tugas dan fungsi secara lebih lengkap berdasarkan susunan organisasi dinas adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Bertugas untuk mengkoordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, kelengkapan dan rumah tangga Dinas. Selain itu Sekretariat juga memiliki fungsi untuk:

- 1) Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas secara terpadu dan tugas pelayanan administrative
- 2) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan Dinas
- 3) Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai
- 5) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan Dinas
- 6) Pengeloaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas
- 7) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas
- 8) Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas

- 9) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.⁷

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- 1) Melakukan pengelolaan, pembinaan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas
- 2) Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan dinas
- 3) Melakukan penyusunan rencana dan pengadaan sarana prasarana kebutuhan dinas
- 4) Melakukan penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan dinas
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi kekayaan/asset dilingkungan Dinas
- 6) Menyelenggarakan protokoler, humas dan perjalanan dinas
- 7) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.⁸

c. Bidang Industri

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid.,

Bidang Industri mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan di bidang industri, meliputi industri hasil pertanian dan kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, mesin, elektronika dan aneka usaha industri serta bina lingkungan industri. Selain itu Bidang Industri juga menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

- 1) Perencanaan program pembinaan, pengembangan dan pembangunan industri
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan penumbuhan industri hasil pertanian dan kehutanan, industri kehutanan, kimia dan bahan bangunan, logam, mesin, elektronika dan Aneka Usaha industri serta bina lingkungan industry
- 3) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan teknis usaha industri, peningkatan sarana dan mutu hasil produksi
- 4) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan pelaksanaan perizinan di bidang industry
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok di bidang industry
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.⁹

d. Bidang Perdagangan

⁹ Ibid.,

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan perlindungan konsumen. Adapun dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan juga menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan analisa data perdagangan
- 2) Pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
- 3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, promosi, kemitraan dan pengembangan usaha sarana perdagangan
- 4) Pemberian informasi pada perusahaan tentang wajib daftar perusahaan
- 5) Pelaksanaan fasilitas penerbitan, perizinan dan pendaftaran perusahaan
- 6) Pengawasan, pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa
- 7) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan, sinkronisasi ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- 8) Pelaksanaan program peningkatan sarana distribusi perdagangan

- 9) Pemberian petunjuk teknis sarana perdagangan, pengembangan ekspor, promosi, kemitraan, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- 10) Pelaksanaan pembinaan evaluasi pelaporan tugas di bidang perdagangan
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.¹⁰

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, membuat pedoman teknis pelaksanaan dan pemberdayaan serta pengawasan di bidang koperasi dan usaha Mikro. Disamping itu Bidang Koperasi dan Usaha Mikro juga menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan pengembangan koperasi dan kelompok-kelompok pra koperasi, dan lembaga keuangan mikro
- 2) Penyusunan pedoman teknis tentang kelembagaan, usaha koperasi dan Usaha Mikro serta lembaga keuangan mikro
- 3) Pelaksanaan pengembangan koperasi, kelembagaan, usaha koperasi, lembaga keuangan mikro, kelompok pra koperasi dan memberikan fasilitasi pembiayaan

¹⁰ Ibid.,

- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi, lembaga keuangan mikro, serta fasilitasi pembiayaan
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha Mikro
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.¹¹

f. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan pasar. Selain itu Bidang Pengelolaan Pasar juga menyelenggara fungsi:

- 1) Pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar
- 2) Pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar
- 3) Pelaksanaan pembinaan di bidang pengelolaan pasar
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan pasar
- 5) Pelaksanaan ketertiban dan keamanan pasar
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.¹²

g. Unit Pelaksana Teknis

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid.,

Pada Dinas dapat dibentuk Uni Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.¹³

B. DATA INTI

1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo, dalam menghadapi pandemi covid-19 ini pihak dinas menyusun strategi program dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Erni selaku kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo :

Pandemi covid-19 tidak hanya membuat pendapatan para pelaku usaha menurun, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Dalam hal ini kami terus berupaya untuk membangkitkan semangat para pelaku usaha khususnya usaha mikro yang sangat dekat dengan rakyat agar mampu bertahan di tengah pandemi. Selain memotivasi kami juga menyusun beberapa program agar para pelaku usaha ini tetap berkembang.¹⁴

Adapun program-program yang di upayakan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk mengembangkan usaha mikro di Ponorogo sendiri pada masa pandemi covid-19 antara lain adalah sebagai berikut :

¹³ Ibid.,

¹⁴ Erni, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

a. Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sebagai aktor utama dalam kegiatan usaha ini, dinas perdagkum mengadakan beberapa pelatihan diantaranya:

1) Kerajinan Tas Anyam

Pelatihan membuat tas anyam ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas para pelaku usaha agar mampu memproduksi beragam model tas anyam, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk tas lainnya di pasaran luas. Alan Dharlain, S.E., M.E. selaku sub. Koordinasi Bina usaha menyatakan “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas para pelaku usaha khususnya tas anyam agar mereka dapat memproduksi tas ayam yang lebih beragam bentuknya, sehingga dapat lebih diminati pasar”.¹⁵

Selain itu Bu Erni juga menambahkan “Kami para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ponorogo pun juga turut dihimbau oleh bapak Bupati untuk mulai menggunakan tas anyam hasil produksi para pelaku UMKM, sehingga hal ini diharapkan dapat membantu penjualan mereka terlebih di masa pandemi ini”.¹⁶

Bapak Alan kembali menambahkan “Karena kondisi saat ini masih pandemi, kami menyediakan masker, alat pengukur

¹⁵ Alan Dharlain, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

¹⁶ Erni, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

suhu, serta handsanitizer selama kegiatan pelatihan untuk berjaga-jaga supaya tidak terjadi penularan”.¹⁷



Gambar 3.2 Kegiatan Pelatihan Membuat Tas Anyam¹⁸

2) Diversifikasi Aneka Roti

Selain pelatihan membuat tas anyam, Dinas Perdagangan Ponorogo juga mengadakan pelatihan membuat aneka roti, seperti roti isi pisang, roti sobek, roti hotdog, roti goreng, dsb. Melalui pelatihan diversifikasi olahan roti ini ditujukan untuk menumbuhkan wirausaha baru serta meningkatkan kreatifitas para pelaku usaha khususnya usaha roti. Bapak Alan selaku sub koordinasi bina usaha dalam Dinas Perdagangan Ponorogo menyatakan:

Pelatihan ini kami adakan di gedung sentra industri dengan total peserta 20 orang. Pelatihan ini selain bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas para pelaku usaha roti, juga diharapkan mampu untuk memunculkan wirausaha-wirausaha baru terlepas dari kondisi pandemi covid-19 ini yang menurunkan semangat orang-orang untuk berwirausaha.¹⁹

¹⁷ Alan Dharlain , *Wawancara*, 08 Juli 2022.

¹⁸ Dokumentasi Peneliti, 19 Maret 2021.

¹⁹ Alan Dharlain , *Wawancara*, 08 Juli 2022.

Bu Erni turut serta menambahkan:

Kedepannya selain diversifikasi makanan, kami juga akan mengadakan pelatihan diversifikasi minuman mengingat Ponorogo mempunyai pusat peternakan sapi tepatnya di daerah Pudak, sehingga hasil ternak sapi yang bisa dijadikan nilai jual tidak hanya dagingnya saja, melainkan susu dengan aneka macam produk olahannya.²⁰



Gambar 3.3 Kegiatan pelatihan aneka macam roti²¹

3) Pelatihan Pembuatan Reyog, Gamelan, dan Batik

Pelatihan pembuatan Reyog, Gamelan, serta Batik yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Ponorogo ini bertujuan untuk membantu para pengrajin dalam mengembangkan kemampuannya memproduksi alat-alat kesenian yang menjadi ciri khas Kabupaten Ponorogo. Sub. Koordinasi bina usaha, bapak Alan menyatakan:

Pelatihan Pembuatan Reyog, Gamelan, dan Batik ini kami adakan selama 3 hari berturut-turut dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta per-hari yang terdiri dari masyarakat dan pengrajin. Narasumbernya adalah para pengrajin yang ada dalam sentra industry yang tentunya sudah kompeten dalam bidang yang terkait.

²⁰ Erni, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

²¹ Dokumentasi Peneliti, 25 Maret 2021.

Sedangkan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan SDM para pengrajin, menumbuhkan wirausaha baru, serta untuk melestarikan budaya asli Kabupaten Ponorogo.²²



Gambar 3.4 Kegiatan pelatihan pembuatan reyog, gamelan, dan batik²³

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Perdagkum Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 ini salah satunya adalah melalui proram pelatihan. Adapun pelatihan yang diadakan adalah pelatihan membuat tas anyam, pelatihan diversifikasi olahan roti, serta pelatihan membuat reyog, batik, dan gamelan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu menciptakan produk-produk yang berdaya saing tinggi di pasaran. Diadakan di gedung sentra industry dan diikuti oleh para pelaku usaha maupun masyarakat lain yang belum memiliki usaha dengan tetap membatasi jumlah peserta dan menerapkan protocol kesehatan untuk meminimalisir penularan virus covid-19.

²² Alan Dharlain, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

²³ Dokumentasi Peneliti, 6 April, 2021.

b. Program Fasilitasi

1) Fasilitasi Promosi

Pada program fasilitasi promosi, Dinas Perdagkum Ponorogo membantu para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya baik secara offline melalui bazaar dan pameran produk-produk usaha mikro di dalam maupun luar daerah, dan secara online melalui penyediaan market place yang bernama “Jathil Mart”.

Pak Alan selaku sub koordinasi bina usaha menyatakan sebagai berikut “Awal pandemi 2020 yang lalu, kami terus berusaha untuk memotivasi para pelaku usaha agar mau masuk ke promosi digital, karena kebijakan karantina yang masih cukup ketat sehingga kegiatan promosi secara langsung seperti kurasi produk, bazaar, dan pameran produk UMKM sulit untuk dilakukan”.²⁴ Bu Erni selaku kepala bidang koperasi dan usaha mikro Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo turut menambahkan:

Selain itu untuk menunjang kegiatan promosi terutama dimasa pandemi, kami meluncurkan aplikasi yang bernama “Jathil Mart” yang bisa di unduh melalui playstore. Melalui aplikasi tersebut para pelaku UMKM bisa menjual dan juga membeli produk hasil pelaku UMKM lainnya. Mengingat kondisi kita ditengah pandemi, kami berharap para pelaku usaha bisa aktif mengambil peluang yang datang.²⁵

²⁴ Alan Dharlain , *Wawancara*, 08 Juli 2022.

²⁵ Erni, *Wawancara*, 08 Juli 2022.



Gambar 3.5 Tampilan Aplikasi “Jathil Mart”²⁶

Bu Erni kembali menambahkan:

Awal tahun 2022 kemarin kami baru bisa mengikuti pameran produk UMKM, tepatnya dalam acara “Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2022 di Atrium Mall Grand City Surabaya. Dalam kegiatan ini tidak hanya batik dari Ponorogo yang dipamerkan, melainkan juga berbagai produk UMKM turut dipamerkan untuk membantu mereka bangkit setelah terpuruk dari pandemi.²⁷



Gambar 3.6 Kegiatan Batik Bordir dan Aksesoris Fair 2022²⁸

Pak Alan Dharlain turut serta menambahkan “Pertengahan bulan Juli nanti, kami juga memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk bangkit dengan memfasilitasi kegiatan promosi melalui bazaar UMKM selama Kegiatan “Grebeg

²⁶ Dokumentasi Peneliti, 08 Juli 2022.

²⁷ Erni, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

²⁸ Dokumentasi Peneliti, 07 Maret 2022.

Suro”. Kami sediakan stad bazaar sebanyak 176 agar para pelaku UMKM dapat menjajakan produk-produknya”.²⁹

2) Fasilitasi Desain Kemasan

Dinas Perdagkum Ponorogo tetap berupaya untuk mengembangkan UMKM khususnya usaha mikro di kabupaten Ponorogo di tengah kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi pembuatan design kemasan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Alan bahwa “Kami memfasilitasi pembuatan design kemasan bagi para pelaku usaha di Ponorogo secara gratis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha mengembangkan hasil produksinya dengan kemasan yang lebih menarik, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk lainnya di pasaran luas”.³⁰

Bu Erni turut menambahkan “Kami dibantu oleh tenaga teknis yang ada di UPTD Sentra Industri untuk melayani pembuatan design kemasan gratis bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya program ini, kami berharap produk-produk UMKM dapat bersaing dan lebih diminati masyarakat”.³¹

²⁹ Alan Dharlain , *Wawancara*, 08 Juli 2022.

³⁰ Ibid.,

³¹ Erni, *Wawancara*, 08 Juli 2022.



Gambar 3.7 Hasil Pembuatan Design Kemasan³²

Bu Suprihatin selaku pranata komputer di UPTD Sentra Industri, yang bertugas untuk melayani pembuatan design kemasan bagi para pelaku UMKM menyatakan:

Kami melayani pembuatan design secara gratis bagi semua pelaku usaha yang ada di kabupaten ponorogo, setiap hari kerja atau senin sampai jum'at di kantor sentra industri ini. Kemasan yang menarik kami harapkan menjadi nilai jual dari produk-produk UMKM sendiri, terlebih dengan kondisi pandemi ini masyarakat tentu menjadi lebih selektif dalam berbelanja. Sehingga kemasan juga harus lebih diperhatikan.³³

3) Fasilitasi Standarisasi Produk

Selain memfasilitasi pembuatan design kemasan dan promosi produk usaha mikro, Dinas Perdagkum Ponorogo juga memfasilitasi standarisasi produk berupa sertifikasi halal dan hak merek agar usaha mikro dapat tetap berkembang di tengah pandemic covid-19. Sebagaimana yang disampaikan bu Astin Widodo, petugas penyuluh perindustrian dan perdagangan (Perindag):

³² Dokumentasi Peneliti, 11 Juli 2022.

³³ Suprihatin, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

Fasilitasi standarisasi produk usaha mikro ini ditujukan agar usaha mikro semakin berkembang, karena dengan usaha mikro memiliki legalitas usaha seperti sertifikat halal produk, akan sangat membantu usaha tersebut untuk diterima di pasaran luas, baik nasional maupun internasional. Dan mampu bersaing dengan produk-produk local maupun mancanegara.³⁴

Bu Astin kembali menambahkan:

Sedangkan dengan usaha mikro memiliki sertifikat hak merek, akan menjadikan identitas tersendiri bagi suatu usaha, sehingga dapat meminimalkan duplikasi dari pihak lain. Adapun prosedur pengajuannya, para pelaku usaha yang menghendaki untuk membuat sertifikat halal produk dan hak merek langsung datang ke kantor UPTD Sentra Industri, lalu akan langsung di dampingi oleh petugas untuk mengisi formulir secara online, mengunggah berkas-berkas persyaratan, hingga menunggu proses verifikasi dan penerbitan sertifikat itu sendiri. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1-3 bulan, karena akan ada kunjungan langsung dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk memastikan bahwa bahan-bahan serta proses produksi suatu produk benar-benar terjaga kehalalannya, sebelum akhirnya dikeluarkan sertifikat halal produk tersebut.³⁵

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Perdagkum dalam mengembangkan usaha mikro di kabupaten Ponorogo pada masa pandemic selain melalui program berbagai pelatihan, adalah melalui program fasilitasi promosi seperti pengadaan Bazaar UMKM, Pameran produk, hingga penyediaan market place untuk menunjang kegiatan promosi itu sendiri. Tidak hanya itu, program fasilitasi juga termasuk dalam fasilitasi

³⁴ Astin Widodo, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

³⁵ *Ibid.*,

pembuatan design kemasan untuk produk-produk usaha mikro, dan fasilitasi pembuatan sertifikat halal produk dan hak merek untuk membantu perkembangan usaha mikro agar mampu bersaing dengan produk-produk lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

c. Bantuan Penguatan Permodalan

Selain melalui program pelatihan dan fasilitasi usaha mikro untuk membantu para pelaku usaha khususnya usaha mikro tetap berkembang pada masa pandemi, Dinas Perdagkum Ponorogo juga memberikan bantuan penguatan permodalan bagi para pelaku usaha mikro melalui pengusulan bantuan presiden BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta melalui forum keberantaraan yang mempertemukan pelaku usaha mikro dengan BUMN serta Perbankan agar para pelaku usaha mikro ini dapat mengakses dana TJSL dan KUR dengan bunga yang rendah. Sebagaimana disampaikan oleh Yoyok Tulus Subagyo, S.E. sebagai berikut:

Untuk membantu penguatan permodalan bagi pelaku usaha mikro ini, kami mempertemukan 50 pelaku usaha mikro dengan Perbankan agar bisa mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan proses yang mudah dan dengan bunga yang rendah, atau dengan BUMN melalui program dana TJSL (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Dana TJSL biasanya diberikan melalui pengadaan pelatihan bagi para pelaku usaha.³⁶

³⁶ Yoyok Tulus Subagyo, *Wawancara*, 08 Juli 2022.



Gambar 3.8 Kegiatan Forum Keperantaraan Penguatan Modal Bagi Usaha Mikro³⁷

Pak Yoyok kembali menambahkan,:

Selain itu di masa pandemi ini, kami membantu para pelaku UM agar bisa mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan mengusulkannya kepada kementerian koperasi dan UMKM. Jadi para pelaku usaha hanya tinggal menyerahkan KTP dan menulis identitas usaha mereka kepada dinas, lalu dinas menyerahkannya ke pusat. Keputusan juga dari pusat, akan diberitahukan melalui SMS yang di kirim kepada pendaftar yang dinyatakan lolos.³⁸

Selain itu, pak Alan juga turut berpendapat:

Kemarin ada sekitar 1.200 pelaku usaha yang kami usulkan, namun ternyata setelah pencairan banyak didapati laporan bahwasannya pemberian bantuan seperti itu banyak yang tidak tepat sasaran. Karena banyak pula yang sebenarnya bukan pelaku usaha mikro, turut mendaftarkan diri, karena kemudahan persyaratan pendaftarannya. Hal inilah yang harus kami evaluasi kembali.³⁹

Dari pernyataan data berikut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagkum Ponorogo membantu para pelaku usaha mikro dalam hal penguatan modal dengan mempertemukan mereka kepada pihak perbangkan untuk mendapat akses permodalan KUR berbunga rendah, dana TJSP dari BUMN berbentuk pelatihan-

³⁷ Dokumentasi Peneliti, 28 September 2021.

³⁸ Yoyok Tulus Subagyo, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

³⁹ Alan Dharlain, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

pelatihan, serta membantu mengusulkan para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan BPUM, yang merupakan salah satu prioritas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui bantuan keuangan bagi pelaku usaha mikro untuk menjaga kelangsungan usaha mereka.

d. Membentuk Klaster Usaha

Selain memberikan program pelatihan, fasilitasi, dan bantuan penguatan permodalan, Dinas Perdagkum Ponorogo juga membentuk 3 klaster usaha sebagai upaya untuk mengembangkan usaha mikro khususnya pada masa pandemi covid-19. Tujuan pembentukan klaster usaha tersebut adalah untuk memudahkan dinas dalam memantau dan memberikan pengarahan bagi para pelaku usaha. Tidak hanya membentuk kelompok usaha, tapi dinas perdagkum ponorogo juga memberikan fasilitas gedung yang untuk menunjang kegiatan produksi batik oleh para pengrajin di wilayah kabupaten Ponorogo. Sebagaimana yang dikatakan pak Alan Dharlain bahwasannya:

Untuk mempercepat pengembangan usaha, kami membentuk 3 kelompok sesuai klaster usaha; yakni klaster reyog dan gamelan, klaster batik, serta klaster makanan dan minuman. Tujuannya selain untuk memudahkan kita (pihak dinas) dalam memberikan informasi secara searah, dan mendata serta memantau perkembangannya untuk dijadikan dasar pembentukan kebijakan kedepan, adalah juga supaya para pelaku usaha itu bisa saling sharing, terkait ilmu maupun informasi yang berguna bagi kemajuan usaha mereka.⁴⁰

⁴⁰ Alan Dharlain , *Wawancara*, 08 Juli 2022.

Selain itu hal ini juga ditujukan untuk memudahkan para pelaku usaha agar bisa saling sharing terkait ilmu maupun informasi yang berguna bagi kemajuan usaha mereka. Seperti yang disampaikan bu Else Wijayanti “Dengan adanya klaster usaha ini, saya lebih mudah mendapatkan informasi dari teman-teman sesama pelaku usaha, kalau ada kegiatan bazaar atau pameran kita bisa langsung menyiapkannya bersama-sama. Kadang kita juga saling sharing secara langsung ataupun di grup untuk kebaikan usaha bersama”.⁴¹

Pendapat ini juga di dukung dengan hasil wawancara bersama pak Widodo pemilik usaha batik yang menyatakan bahwa “Dengan bergabung dalam klaster usaha batik, selain menambah teman, juga membuat saya semakin produktif, karena dalam klaster itu tergabung beberapa pelaku usaha, pernah beberapa kali itu ada pemesanan dalam jumlah besar, sehingga kami membagi-baginya untuk dikerjakan oleh beberapa pelaku usaha. Sehingga sama-sama jalannya”.⁴²

Berdasarkan keempat program strategi diatas dapat diketahui bahwasannya Dinas Perdagkum Ponorogo melakukan upaya pengembangan usaha mikro di masa pandemi melalui program pelatihan, fasilitasi, bantuan penguatan permodalan, dan

⁴¹ Else Wijayanti, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

⁴² Widodo, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

pembentukan klaster usaha, agar dapat terus berkembang khususnya di masa pandemi covid-19 ini.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Upaya Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo

a. Faktor Pendukung

Upaya pengembangan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 tentunya mempunyai beberapa faktor yang mampu mendorong realiasi dari program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, selaku instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro itu sendiri. Diantaranya fakto-faktor tersebut adalah:

1) Adanya Struktur Organisasi dan pembagian tugas yang jelas

Sebagaimana yang disampaikan oleh bu Erni, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, bahwasannya:

Dalam berkerja kami selalu berpedoman pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Sehingga dengan hal ini akan memudahkan kami untuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing bagian. Selain itu, adanya pembagian tugas yang jelas akan membantu pegawai dalam upaya merealisasikan program terkait pengembangan usaha mikro⁴³

⁴³ Erni, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

2) Keberagaman potensi usaha

Berbagai potensi usaha local yang ada di Ponorogo mampu mendorong upaya Dinas Perdagkum dalam mengembangkan usaha khususnya usaha mikro, sebagaimana yang disampaikan oleh pak Alan Dharlain sebagai berikut:

Ponorogo memiliki banyak potensi local yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti adanya sentra kerajinan kulit di desa Nambangrejo, dimana kulit domba dan kulit sapi di produksi menjadi ikat pinggang, jaket, dompet, dan sepatu yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Ada juga sentra produsen roti di desa Kalimalang, yang mana hampir semua warga desanya menjadi produsen roti.⁴⁴

Pak Yoyok turut menambahkan:

Daerah Pudak dan Pulung juga menjadi sentra peternakan sapi perah di Ponorogo, meskipun setelah kami kunjungi ternyata mereka masih menjual dalam bentuk mentah, belum di proses menjadi olahan lain. Hal itulah yang menjadi PR bagi kami bagaimana agar potensi yang besar itu bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak sapi perah yang ada di kecamatan tersebut.⁴⁵

Pak Alan Dharlain kembali menambahkan:

Semua potensi usaha local tersebut harus bersama-sama kita kembangkan, begitupun dengan Ngebel yang menjadi pusat penghasil buah durian, Ponorogo bagian selatan atau Balong yang banyak memiliki pengrajin gerabah, dan Ponorogo kota yang memiliki sentra industry Reyog, Gamelan, serta batik yang menjadi budaya khas Kabupaten Ponorogo ini.⁴⁶

⁴⁴ Alan Dharlain, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

⁴⁵ Yoyok Tulus Subagyo, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

⁴⁶ Alan Dharlain, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

Berbekal adanya keberagaman potensi usaha tersebut, sudah seharusnya menjadi tugas Dinas Perdagkum untuk membantu mengembangkannya hingga potensi tersebut dapat memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan baru demi kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mendorong upaya Dinas Perdagkum Ponorogo dalam upaya pengembangan usaha mikro di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi. Diantaranya adalah adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas sehingga para pegawai dapat memaksimalkan kinerjanya khususnya sesuai bidang yang mereka tangani. Selain itu, adanya keberagaman potensi usaha yang ada di Ponorogo juga dapat membantu berkembangnya usaha mikro karena mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja di sekitarnya.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya pengarahan terhadap pemasaran secara digital

Era digital ini kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Begitupun dengan para pelaku usaha, mereka juga harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan promosi dan

penjualan usaha mereka agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dinas perdagkum ponorogo sebenarnya sudah menyediakan sarana untuk para pelaku usaha bisa melakukan promosi secara digital melalui market place “Jathil Mart”, namun hal tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha, karena kurangnya pengarahan dari dinas terkait penggunaan aplikasi itu sendiri, dan cara memasarkan produk menggunakan media digital.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Zaenal Abidin, salah satu pelaku UM di Ponorogo “Selama ini dinas belum pernah mengadakan pelatihan ataupun pendampingan terkait pemasaran secara digital. Dinas hanya memberikan video tutorial penggunaan aplikasi “Jathil Mart”. Seharusnya hal ini diberikan secara langsung agar lebih mudah dipahami oleh para pelaku usaha yang mayoritas belum terlalu paham digital”.⁴⁷

Ibu Nana Ridhawati sebagai salah satu pengusaha gerabah juga turut menyampaikan hal yang serupa “Saya sendiri belum bisa melakukan pemasaran secara online. Dari dinas juga tidak ada pelatihan pemasaran digital. Jadi selama ini saya hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut saja”.⁴⁸

Ibu Nira Hasna juga menyatakan bahwasannya “Saya belum terlalu menguasai penjualan secara online mbak, maklum

⁴⁷ Zaenal Abidin, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

⁴⁸ Nana Ridhawati, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

bukan anak muda lagi. Dan pernah diajarin anak saya yang masih SMP itu juga cepet lupakan. Dari Dinas sendiri pernah menghimbau untuk mencoba penjualan online, tapi kalau pelatihannya sendiri belum”.⁴⁹

2) Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kredibilitas usaha

Kredibilitas suatu usaha sangatlah penting untuk membantu usaha tersebut bersaing di pasaran luas, sebagaimana yang disampaikan oleh pak Alan “Dinas memberikan fasilitasi standarisasi produk berupa pembuatan sertifikat halal produk, dan hak merek dengan tujuan agar pelaku usaha dapat segera memiliki legalitas usaha, sehingga produk mereka akan lebih dipercayai konsumen dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya baik di pasar nasional maupun internasional”.⁵⁰

Pak Yoyok juga turut menambahkan:

Pelayanan pembuatannya pun juga kami permudah, pemohon dapat langsung mendatangi UPTD Sentra Industri di jalan Pahlawan, dekat pasar loak Ponorogo atau bisa juga ke PCC Mall untuk mengurus IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) serta NIB (Nomor Induk Berusaha), sebagai syarat pembuatan sertifikat halal produk dan hak merek.⁵¹

Bu Astin turut berpendapat:

Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya kredibilitas usaha harus terus dibangun, karena sampai saat ini terhitung masih sangat sedikit usaha yang mau mengurus

⁴⁹ Nira Hasna, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

⁵⁰ Alan, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

⁵¹ Yoyok Tulus Subagyo, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

legalitasnya, padahal dengan memiliki legalitas usaha kita dapat meningkatkan daya jual dan daya saing, serta prestise masyarakat dalam menggunakan produk yang memiliki legalitas⁵².

3) Ketidaktepatan sasaran penyaluran BPUM

Bantuan bagi para pelaku usaha mikro yang diusulkan oleh dinas perdagkum ponorogo belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yoyok yang menyatakan bahwa “Setelah dana BPUM dari pusat cair, ternyata banyak laporan yang menyatakan bahwa banyak juga pedagang, dan pelaku usaha lain yang tidak mendapatkan dana tersebut. Ada juga yang sampai lapor kesini bahwa tetangganya yang tidak memiliki usaha malah dapat bantuan”.⁵³

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama ibu Elly yang menyatakan bahwa “Saya ikut mendaftar BPUM mbak, namun tidak lolos. Malah tetangga saya yang tidak mendaftar, bukan pelaku usaha dan termasuk orang yang berkecukupan malah dapat. Ya lumayan mbak sebenarnya kalau dapat, bisa dijadikan modal membeli bahan produksi tas anyam⁵⁴.

Selain itu bu Nana juga turut berpendapat “Saya juga mengusulkan bantuan lewat dinas mbak, tapi tidak lolos.

Pandemi ini saya berhenti produksi karena permintaan pasar

⁵²Astin Widodo, *Wawancara*, 11 Juli 2022.

⁵³ Yoyok Tulus Subagyo, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

⁵⁴ Elly, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

turun jadi hasilnya tidak akan seberapa jika memaksa produksi karena biaya produksinya yang cukup banyak”.⁵⁵

Bu Anis pelaku usaha kuliner “Yummie” yang turut mengusulkan BPUM, namun tidak lolos juga menyatakan bahwa selama pandemi ini ia menutup standnya karena penurunan pembeli akibat adanya pembatasan-pembatasan kegiatan belajar secara tatap muka. Standnya berada di dekat Kampus UNMUH Ponorogo sehingga yang biasanya ramai, kini menjadi sepi. Ia lebih memilih berjualan dari rumah karena tidak membutuhkan biaya sewa gerobak untuk stand usahanya. “Saya berharap mbak dapat bantuan itu untuk modal membeli gerobak sendiri jadi tidak perlu sewa. Eh malah tidak dapat. Beberapa tetangga saya yang bukan pelaku usaha ternyata ada malahan yang dapat. Jadi selama awal-awal pandemi kemarin saya focus jualan di rumah aja”.⁵⁶

Berdasarkan paparan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya pengembangan usaha mikro di kabupaten Ponorogo pada masa pandemi covid-19 antara lain adalah kurangnya pengarahan terhadap pemasaran secara digital, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kredibilitas usaha, serta ketidaktepatan sasaran penyaluran dan penggunaan BPUM.

⁵⁵ Nana, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

⁵⁶ Anis, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

3. Dampak Penerapan Strategi Pengembangan Usaha Mikro Di-Kabupaten Ponorogo Pandemi Covid-19

a. Meningkatnya kualitas SDM

Adanya strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo terhadap pelaku usaha mikro memberikan dampak terhadap kualitas SDM pelaku Usaha Mikro itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan pak Alan Dharlain sebagai berikut:

Dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kerajinan tas anyam, pelatihan diversifikasi roti, pelatihan pembuatan reyog, gamelan, dan batik seperti ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pelaku usaha menjadi lebih kreatif dengan diberikannya wawasan-wawasan baru terkait usaha mereka. Masyarakat yang sebelumnya juga bukan dari pelaku usaha, dapat belajar bersama, sehingga diharapkan akan turut muncul usaha baru⁵⁷

Pak Yoyok turut menambahkan “Para pelaku usaha harus terus bisa berinovasi dengan produk-produk mereka agar tetap diminati konsumen. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, tentunya akan membantu para pelaku usaha itu sendiri”.⁵⁸

Bu Ely Bayyinatul Multazamah, selaku pengrajin tas anyam turut berpendapat “Dengan mengikuti pelatihan ini, saya yang mulanya hanya bisa memproduksi tas anyam dengan 1 model saja, bisa mendapat pengalaman baru membuat tas dengan berbagai model yang lebih kekinian”.⁵⁹

⁵⁷ Alan Dharlain, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

⁵⁸ Yoyok Tulus Subagyo, *Wawancara*, 08 Juli 2022.

⁵⁹ Ely, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

Bu Nira Hasna pelaku usaha kue juga turut menuturkan “Saya kan sebenarnya cuma bisa membuat cake ulang tahun dan jajanan basah yang biasanya dijual di pasaran, tapi setelah mengikuti pelatihan aneka roti ini saya mendapat banyak ilmu baru mbak.”⁶⁰

Selain itu bapak Widodo pemilik usaha Sakha Boutique juga ikut menambahkan “Adanya pelatihan membuat tulis dari dinas ini dapat menambah wawasan baru bagi saya khususnya, saya jadi tau motif-motif baru, sehingga harapannya dengan ini dapat menarik konsumen yang lebih banyak”.⁶¹

b. Terbatasnya jangkauan pemasaran

Kurangnya pengarahan dari dinas terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran para pelaku usaha mikro membuat jangkauan pemasaran mereka menjadi terbatas. Karena banyak pelaku usaha yang masih memasarkan produknya secara offline, melalui mulut ke mulut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Zaenal Abidin bahwa “Selama ini saya hanya melakukan penjualan secara langsung saja jadi itu mungkin yang menyebabkan saya tidak bisa survive selama pandemi. Awal-awal pandemi saya menutup stand selama satu bulanan karena sepi pembeli. Bulan berikutnya memberanikan diri membuka lapak meski penjualannya tidak sebanyak dulu sebelum pandemi ”.⁶²

⁶⁰ Nira, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

⁶¹ Widodo, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

⁶² Zaenal Abidin, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga didapati bahwa 2 pelaku usaha lainnya juga mengalami penurunan pendapatan akibat terbatasnya pemasaran, karena kurang memahami pemasaran secara digital.

Tabel 3.1 Kondisi UM selama pandemi covid-19

Nama	Jenis Usaha	Cara Penjualan	Kondisi selama pandemi
Zainal Abidin	Kuliner (Nasi Kebuli dan Soto Banjar)	Penjualan langsung (Stand)	Tutup stand selama 1 bulan. Pendapatan menurun hingga 50% dari yang semula mampu mencapai 5-6 juta/bulan.
Nana Ridhawati	Gerabah	Penjualan langsung (Stand)	Tutup stand mulai awal pandemi. Penjualan hingga kini hanya berkisar 2 juta/bulan.
Nira Hasna	Catering Snack	Story WhatsApp	Tidak menerima pesanan selama kurang lebih 2 bulan saat pandemi. Pendapatan sekarang hanya mencapai 3 jutaan/ bulan.

Sumber : di olah dari hasil wawancara para pelaku usaha mikro

Karena pemasaran yang hanya terbatas pada penjualan secara langsung dan promosi dari mulut ke mulut, mengakibatkan rendahnya penjualan karena pasar yang dijangkau tidak luas.

c. Menurunnya produktivitas usaha selama pandemi covid-19

Ketidaktepatan sasaran penyaluran dan penggunaan BPUM yang mana hal ini seharusnya bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro, malah menjadikan menurunnya produktivitas usaha tersebut. Pelaku usaha yang seharusnya mendapat bantuan malah

tidak mendapat, dan orang-orang yang mendapat bantuan tersebut menggunakannya bukan untuk keperluan usaha mereka.

Hal ini mengakibatkan turunnya produktivitas usaha mereka akibat kurangnya modal untuk mengembangkan usaha terkhusus di masa pandemi covid-19. Dibuktikan dengan ditutupnya usaha gerabah milik bu Nana, menurunnya pendapatan dari usaha tas anyam beserta aksesoris milik bu Ely, serta ditutupnya usaha Yummie milik ibu Anis semenjak adanya pandemi covid-19.

d. Memperkuat jaringan antar pelaku usaha

Dinas Perdagkum Ponorogo juga membentuk 3 klaster usaha sebagai upaya untuk mengembangkan usaha mikro khususnya pada masa pandemi covid-19. Tujuan pembentukan klaster usaha tersebut adalah untuk memudahkan dinas dalam memantau dan memberikan pengarahannya bagi para pelaku usaha. Selain itu hal ini juga ditujukan untuk memudahkan para pelaku usaha agar bisa saling sharing terkait ilmu maupun informasi yang berguna bagi kemajuan usaha mereka. Seperti yang disampaikan bu Else Wijayanti “Dengan adanya klaster usaha ini, saya lebih mudah mendapatkan informasi dari teman-teman sesama pelaku usaha, kalau ada kegiatan bazaar atau pameran kita bisa langsung menyiapkannya bersama-sama. Kadang kita juga saling sharing secara langsung ataupun di grup untuk kebaikan usaha bersama”.⁶³

⁶³ Else Wijayanti, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

Pendapat ini juga di dukung dengan hasil wawancara bersama pak Widodo pemilik usaha batik yang menyatakan bahwa “Dengan bergabung dalam klaster usaha batik, selain menambah teman, juga membuat saya semakin produktif, karena dalam klaster itu tergabung beberapa pelaku usaha, pernah beberapa kali itu ada pemesanan dalam jumlah besar, sehingga kami membagi-baginya untuk dikerjakan oleh beberapa pelaku usaha. Sehingga sama-sama jalannya”.⁶⁴

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan strategi pengembangan Usaha Mikro yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah Meningkatnya kualitas SDM karena adanya berbagai pelatihan yang diadakan oleh dinas khususnya di masa pandemi, terhambatnya jangkauan pemasaran karena kurangnya pengarahan serta pendampingan terkait pemasaran secara digital, menurunnya produktifitas usaha akibat adanya ketidaktepatan sasaran BPUM, serta meningkatnya jaringan antar pelaku usaha karena adanya pembentukan klaster usaha yang dapat menjadi sarana berbagi, belajar, dan bekerjasama antar pelaku usaha.

⁶⁴ Widodo, *Wawancara*, 16 Juli 2022.

BAB IV

**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI
KABUPATEN PONOROGO PADA MASA PANDEMI COVID-19,
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT, DAN DAMPAK
PENERAPAN STRATEGI PENGEMBANGAN**

A. Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19

Strategi pengembangan usaha mikro merupakan sebuah langkah untuk memperkokoh sendi-sendi penopang perekonomian bangsa. Karena usaha mikro sendiri mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan baru, dan terbukti dapat bertahan di tengah krisis moneter dimana banyak usaha-usaha besar mengalami kebangkrutan.¹

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab bersama dengan masyarakat untuk membantu upaya pengembangan usaha mikro. Berdasarkan Teori Pengembangan Usaha Mikro, pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro dapat mengupayakan hal-hal sebagai berikut: Penciptaan iklim usaha yang kondusif, memberikan bantuan permodalan pemerintah, memberikan perlindungan usaha, mengembangkan kemitraan, mengadakan pelatihan, dan membentuk lembaga khusus.²

¹ Sigit Spto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 81.

² Ibid.,

Pada masa pandemi covid-19 ini banyak pelaku usaha mikro terkena dampak karena memang kondisi dan adanya pembatasan mobilitas masyarakat oleh pemerintah, sehingga produktivitas para pelaku usaha ini ikut menurun. Dinas Perdagkum Ponorogo selaku lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas bidang Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro melakukan beberapa strategi sebagai upaya untuk membantu usaha mikro agar tetap dapat berkembang di tengah-tengah pandemi global. Strategi tersebut antara lain adalah:

1. Pelatihan

Kegiatan pelatihan ini terdiri dari 3 jenis pelatihan, yakni *pertama* pelatihan kerajinan tas anyam yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas pengrajin agar mampu memproduksi tas anyam yang lebih modern dan beragam, sehingga produk mereka bisa lebih diminati pasar. Selain itu pelatihan tas anyam ini juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga diharapkan dapat memunculkan wirausaha-wirausaha baru.

Kedua, pelatihan diversifikasi aneka roti. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu memproduksi berbagai olahan roti seperti roti isi pisang, roti sobek, roti hotdog, roti goreng, dsb. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Ketiga, pelatihan membuat reyog, gamelan, dan batik yang selain bertujuan untuk melestarikan kebudayaan, namun juga diharapkan

dapat menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru di bidang pembuatan reyog, gamelan serta batik dengan motif-motif terbaru sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen dan bersaing dengan batik-batik lainnya yang berasal dari berbagai daerah.

Ketiga pelatihan tersebut sesuai dengan teori pengembangan UMKM yang menyatakan bahwasannya pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi para pelaku usaha baik dalam aspek manajemen, kewirausahaan, administrasi, pengetahuan, serta keterampilan. Sehingga diharapkan usaha mikro tetap dapat berkembang dan bersaing di pasaran luas.

Pelatihan tersebut juga sangatlah dibutuhkan, di tengah kondisi pandemi seperti ini yang menuntut agar para pelaku usaha dapat berinovasi dengan produk-produk mereka supaya dapat bersaing mengikuti perkembangan pasar sehingga tetap diminati oleh konsumen. Dan juga dengan adanya pandemi yang mengakibatkan beberapa orang harus menerima pemutusan hubungan kerja serta tidak sedikit juga orang-orang yang berdiam diri dirumah akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat oleh pemerintah, sehingga dengan adanya pelatihan seperti ini mampu memunculkan pelaku usaha baru.

Namun akan lebih baik lagi jika pihak dinas memberikan pelatihan yang sangat dibutuhkan khususnya di masa pandemi, seperti *Digital Marketing*, kemudian untuk menunjang dengan memberikan pelatihan *Copy Writing*, serta cara membuat konten promosi online, mengingat

akan terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini beralih ke media digital, sehingga adaptasi tersebut sangatlah diperlukan agar dapat terus menjaga kelangsungan hidup usahanya.

2. Program Fasilitasi

Program fasilitasi usaha mikro oleh Dinas Perdagkum Ponorogo ini diberikan melalui beberapa jenis fasilitasi. *Pertama*, Fasilitasi Promosi. Dinas Perdagkum Ponorogo memberikan fasilitasi promosi melalui Bazar produk usaha mikro di aloon-aloon Ponorogo, Pameran Batik Bordir Aksesoris dan Produk Usaha Mikro di Grand City Mall Surabaya, serta penyediaan Market Place yang diberi nama “Jathil Mart”. Program fasilitasi promosi ini bertujuan untuk mengenalkan produk usaha mikro baik di dalam maupun luar daerah dan meningkatkan penjualannya setelah dapat dikenali masyarakat luas.

Program Fasilitasi Promosi sesuai dengan teori pengembangan usaha mikro. Namun pada kenyataannya program penyediaan *market place* “Jathil Mart” oleh Dinas Perdagkum ini belum berjalan dengan maksimal. Pasalnya hingga saat ini belum banyak pelaku usaha mikro yang mau berjualan melalui *market place* tersebut, dan juga tingkat transaksinya yang masih sangat rendah, yakni kurang dari 5 transaksi dalam setiap bulannya. Selain karena kurangnya pengarahan bagi para pelaku usaha terkait tata cara penggunaan aplikasi tersebut, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat agar mau berbelanja produk-produk usaha mikro khususnya melalui aplikasi buatan Dinas Perdagkum itu

sendiri, serta adanya persaingan dengan *market place* yang jauh lebih besar dan sudah banyak dikenali masyarakat, juga turut menjadi penyebab sulitnya memaksimalkan kinerja dari “Jathil Mart” sebagai aplikasi yang dibuat oleh Dinas Perdagkum Ponorogo untuk mengembangkan usaha mikro.

Tidak hanya itu, di masa pandemi covid-19 ini kegiatan promosi produk tentunya akan lebih efektif jika dilakukan melalui media digital. Dengan terlebih dahulu memberikan pendampingan dan pengarahan bagi para pelaku usaha mikro, selain untuk menghindari kerumunan, melakukan promosi secara online juga dapat mengefisiensikan biaya, dibanding dengan melakukan pameran di luar daerah.

Kedua, Fasilitasi pembuatan design kemasan. Dinas Perdagkum Ponorogo memberikan pelayanan design kemasan gratis bagi para pelaku usaha, dengan tujuan agar produk-produk usaha mikro tersebut dapat lebih menarik konsumen, mengingat masyarakat sendiri yang semakin selektif dalam berbelanja. Program ini tentunya sangat membantu para pelaku usaha terutama yang masih menggunakan kemasan seadanya, sehingga produk mereka lebih berdaya jual dan diharapkan mampu memacu kenaikan omzet.

Ketiga, Fasilitasi standarisasi produk. Dinas Perdagkum Ponorogo memberikan kemudahan dalam pembuatan sertifikat halal produk, dan sertifikat hak merek bagi para pelaku usaha yang ingin melengkapi

legalitas usahanya. Konsultasi dan pendampingan terus dilakukan oleh pihak Dinas hingga diterbitkannya sertifikat tersebut. Kedua sertifikat ini dapat di urus setelah pelaku usaha mengantongi NIB yang dapat dibuat dengan mudah secara online melalui <https://oss.go.id> . Program ini sesuai dengan teori pengembangan usaha mikro melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan kemudahan perizinan usaha. Adanya program standarisasi produk ini sangat dibutuhkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut sudah terjamin mutu dan kehalalannya. Sehingga produk tersebut dapat bersaing dengan produk-produk lainnya di pasaran.

3. Bantuan Penguatan Permodalan

Dinas Perdagkum Ponorogo membantu penguatan modal para pelaku usaha mikro melalui diadakannya pertemuan antara 50 pelaku usaha dengan lembaga perbankan agar mereka dapat mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan mudah dan juga bunga yang rendah. Selain itu, pihak Dinas Perdagkum juga bekerjasama dengan BUMN terkait penyauran dana TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang biasanya diberikan untuk membantu pengembangan UMKM dalam bentuk barang, uang tunai, ataupun pelatihan,

Program ini sesuai dengan teori pengembangan usaha mikro melalui bantuan permodalan pemerintah, dimana pemerintah berupaya memberikan akses permodalan yang mudah dan dengan bunga yang

rendah, sehingga para pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka.

4. Membentuk Klaster Usaha

Klaster atau kelompok sejenis dibuat oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk membantu sesama pelaku usaha agar dapat saling belajar, bertukar informasi, dan bekerjasama demi perkembangan usaha mereka. Sementara ini ada 3 kaster yang sudah terbentuk, yakni klaster reyog dan gamelan, klaster batik, serta klaster makanan dan minuman. Program pembentukan klaster usaha ini sesuai dengan teori pengembangan usaha mikro melalui pembentukan lembaga khusus yang dapat dijadikan sarana bagi para pelaku usaha untuk saling bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan bahkan mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini di hadapi oleh usaha mikro agar dapat sama-sama berkembang khususnya di masa pandemi covid-19 ini.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung pengembangan usaha mikro adalah sesuatu yang dapat membantu upaya pengembangan usaha mikro. Menurut Tambunan jumlah usaha yang tinggi dan beraneka ragam dapat

memacu padat karya sehingga UMKM dapat berkembang.³ Dalam jurnal lain, Hesti Kusuma juga menyatakan bahwa faktor yang dapat mendukung upaya pengembangan usaha mikro adalah adanya struktur organisasi pemerintah yang jelas, dan adanya pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang kegiatan pemasaran.⁴

Sedangkan berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya, beberapa faktor yang dapat mendorong upaya pengembangan usaha mikro adalah adanya struktur organisasi pemerintah yang jelas sehingga pegawai memiliki pedoman kerja sesuai tupoksinya masing-masing, dan adanya keberagaman potensi usaha. Dari ketiga faktor tersebut, menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan teori faktor pendukung pengembangan usaha mikro, bahwasannya keberagaman potensi yang ada dapat di kelola bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat berkembang menjadi usaha berskala kecil bahkan usaha berskala menengah.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah sesuatu yang dapat menjadi kendala dalam upaya pengembangan usaha mikro. Setelah dilakukan penelitian, diketahui terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro, diantaranya adalah kurangnya pengarahan dari dinas terkait pemasaran secara digital sehingga

³Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 2.

⁴ Hesti Kusuma Wardani dkk., “Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 2, (2013), 217.

jangkauan pemasaran menjadi kurang luas, selain itu rendahnya kesadaran mereka terhadap kredibilitas usaha dalam hal ini pengurusan sertifikat halal produk dan hak merek juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan UM karena hal ini akan membuat produk tidak memiliki nilai jual yang tinggi serta daya saing yang lemah di pasaran karena belum terjamin mutu serta kehalalannya, serta ketidaktepatan sasaran penyaluran BPUM oleh para pelaku usaha sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas usaha mereka.


Dari beberapa faktor di atas, sebagian terbukti sesuai dengan teori Sigit Sapto Nugroho terkait fakto-faktor yang dapat menghambat pengembangan usaha mikro, diantaranya adalah keterbatasan modal, dan rendahnya kredibilitas usaha.⁵

C. Dampak Penerapan Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19

Adanya strategi pengembangan Usaha Mikro yang diterapkan oleh Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo seperti pelatihan, fasilitasi promosi, fasilitasi standarisasi produk, design packaging, bantuan penguatan permodalan melalui akses KUR berbunga rendah, TJSP BUMN, dan pengusulan BPUM, serta pembentukan klaster usaha, dapat memberikan dampak positif dan juga negative terhadap pengembangan usaha khususnya usaha mikro di Kabupaten Ponorogo.

⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*, (Solo: Taujih, 2018), 117.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, dampak adanya strategi pengembangan UM antara lain yaitu meningkatnya kualitas SDM setelah mengikuti berbagai pelatihan dari dinas khususnya di masa pandemi, terhambatnya jangkauan pemasaran karena adanya hambatan pada program fasilitasi promosi yakni kurangnya pengarahan dan pendampingan terkait pemasaran secara digital, menurunnya produktifitas usaha akibat adanya ketidaktepatan sasaran penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), serta meningkatnya jaringan antar pelaku usaha karena adanya pembentukan klaster usaha yang dapat dijadikan sarana bagi para pelaku usaha untuk saling bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan bahkan mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini di hadapi oleh usaha mikro agar dapat sama-sama berkembang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro di masa pandemi covid-19, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi Dinas Perdagkum Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro di kabupaten Magetan pada masa pandemi covid-19, antara lain adalah dengan mengadakan berbagai Pelatihan untuk meningkatkan kreatifitas para pelaku usaha agar dapat menghasilkan produk yang beragam dan berdaya saing, Memberikan fasilitasi (promosi, design packaging gratis, dan pelayanan standarisasi produk) meskipun belum berjalan maksimal karena kurangnya pengarahannya dinas terkait pemasaran secara digital sehingga jangkauan pemasaran rendah dan pendapatan menurun, selain itu adalah dengan memberikan bantuan penguatan permodalan melalui forum keperantaraan bersama BUMN dan Perbankan serta pengusulan BPUM meskipun kurang tepat sasaran, dan dengan membentuk klaster usaha untuk meningkatkan jaringan antar pelaku usaha demi perkembangan usaha kedepannya.
2. Faktor Pendukung Dinas Perdagkum Ponorogo dalam mengembangkan Usaha Mikro pada masa pandemi covid-19 adalah adanya Struktur Organisasi dan pembagian tugas yang jelas sehingga

pegawai dapat bekerja sesuai tupoksi dan adanya keberagaman potensi Usaha yang mampu menjadi modal dalam upaya pengembangan UM. Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah kurangnya pengarahan dari dinas terkait pemasaran secara digital yang mengakibatkan terbatasnya jangkauan pemasaran dan turunnya pendapatan pelaku usaha selama pandemi, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya kredibilitas usaha yang membuat produk tidak memiliki nilai jual yang tinggi serta daya saing yang lemah di pasaran. Dan ketidaktepatan sasaran dari penyaluran BPUM yang mengakibatkan turunnya produktivitas usaha mikro.

3. Dampak Penerapan Strategi Pengembangan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 adalah meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha mikro dari adanya pelatihan-pelatihan, terbatasnya jangkauan pemasaran karena kurangnya pengarahan terkait pemasaran digital, menurunnya produktivitas usaha karena ketidaktepatan sasaran penyaluran BPUM, serta menguatnya jaringan antar para pelaku usaha karena adanya pembentukan klaster usaha oleh dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan usaha mikro di masa pandemi covid-19, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo

Dinas selaku pelaksana teknis di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang perdagangan koperasi dan usaha mikro diharapkan dapat membuat strategi terkait pengembangan usaha mikro dengan lebih memperhatikan ketepatan sasarannya bagi para pelaku usaha. Sehingga dengan adanya strategi atau program yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha khususnya usaha mikro, dapat segera dirasakan manfaatnya oleh mereka. Selain itu, pendataan secara menyeluruh dan pendampingan yang lebih intensif sangatlah perlu untuk dilakukan guna memahami bagaimana kondisi serta hambatan yang di alami oleh para pelaku usaha, sehingga bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan kedepannya oleh Dinas.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro

Para pelaku usaha juga seharusnya mau untuk terus berusaha mengembangkan usaha mereka, setelah diberikan berbagai macam pelatihan, fasilitasi, dan kemudahan dalam permodalan, sehingga usaha pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro menjadi usaha kecil dapat tercapai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar kiranya bisa mengembangkan penelitian ini dengan kajian dan jenis penelitian yang lain, agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Dindin. *Pengembangan UMKM (Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis UMKM)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2021.
- Abidin, Zainal. *Wawancara*. 5 Desember 2021.
- Agung, Anak & Anik Yuesti. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bali: CV. Noah Aletheia. 2019.
- Arliman, Laurensius. “Perlindungan Hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal RechtsVinding*. Vol 6.No 3.2017.
- Astari, Suci. “Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor UMKM”. Skripsi. Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Bohori, Muhamad. “Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya”. Skripsi. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Budiarto, Rachmawan. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2015.
- Dharlain, Alan. *Wawancara*. 08 Juli 2022.
- Erni. *Wawancara*. 08 Juli 2022.
- Fadzillah, Nurul. “Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM.”. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020.
- Fajar, Mukti. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Fitrah, Muh. & Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak. 2017.

- Gandi, Anwar. “Strategi Untuk Mengembangkan UMKM Kota Jambi Menghadapi Revolusi Industri 4.0.”. Skripsi. Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Handini, Sri., Sukei, Hartati Kanty Astuti, *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Surabaya: Jakad Publishing, 2019.
- Hasna, Nira. *Wawancara*, 4 Desember 2021
- Immanuel, Samantha. “Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan UMKM Kota Medan (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan).” Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Imanullah, Moch Najib. *Kewirausahaan dan Hukum*. Surakarta: LPP UNS. 2006.
- Inggarwati, Komala., Arnold Kaudin, “Peranan Fakto-Faktor Individual Dalam Mengembangkan Usaha”. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol.3 No.2. November, 2010.
- Irawan, Febriana., Ratna Mulyany, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah(Studi Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.5, No.3,2020.
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengembangkan> . diakses pada 20 Oktober 2021 pukul:07.52.
- Mohammad Jafar Hafsah. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Multazamah, Ely Bayyinat. *Wawancara*. 16 Juli 2022.
- Nugroho, Sigit Supto. *Hukum Koperasi Usaha Potensial dan UMKM*. Solo: Taujih. 2018.
- Online Single Submission, <https://oss.go.id/> diakses pada tanggal 20 Juli 2022.
- Paramasari, Dian Andhiny. “Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor UMKM”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009.

- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
- PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- PP No. 17 Tahun 2003 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Putri, Euis Hasmita. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda)”. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 5. No 1. 2017.
- Rahim, Abd.Rahman dan Enny Radjab. *Manajemen Strategi*. (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Rahmini, Yuli Suci. “Perkembangan UMKM di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol.6 No.1. 1 Januari 2017.
- Ridhawati, Nana. *Wawancara*. 17 Juli 2022.
- Sayekti, Nina, dkk., “Strategi Pengembangan Pengrajin Mebel di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol 5. No 2. Oktober, 2020.
- Siaran Pers Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM/ Nomor 150/Press/SM 3.1/V/2021. 21 Mei 2021

- Soetjipto, Noer. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol 6 No1. 1 Januari 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suprihatin. *Wawancara*. 11 Juli 2022.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Taufiqurokhan. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Universitas Dr. Moestopo Beragama, 2016.
- Tulus Subagyo, Yoyok. *Wawancara*, 10 September 2021.
- UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab IV pasal 6.
- UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bab VIII, Pasal 209.
- Wahyono, Edi. 2020. "Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/1> diakses pada 5 Agustus 2021, jam 15.35.
- Wardani, Hesti Kusuma, dkk. "Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1. No 2. 2013.
- Widodo. *Wawancara*. 17 Juli 2022.
- Widodo, Astin. *Wawancara*. 11 Juli 2022.
- Wijayanti, Else. *Wawancara*. 17 Juli 2022.
- Wiludjeng, Sri. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- www.covid19.go.id diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, jam 15.40.
- Winarsih, *Wawancara*, 4 Desember 2021.